

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya sehingga penyusunan Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kutai Timur dapat diselesaikan. Laporan Akhir ini memberikan gambaran tentang kabupaten layak anak di Kabupaten Kutai Timur, peran stakeholder dalam perencanaan pembangunan yang responsif terhadap anak.

Laporan Akhir Rencana Aksi Daerah Kabupaten/Kota Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kutai Timur ini berisi pendahuluan, kedudukan RAD-KLA dalam peraturan perundang-undangan, program dan kegiatan prioritas RAD-KLA serta matrik RAD KLA Kabupaten Kutai Timur. Penyusunan RAD-KLA ini merupakan pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten layak anak di Kabupaten Kutai Timur.

Terima kasih kami ucapkan kepada berbagai pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap penyusunan laporan akhir ini. Semoga laporan ini bisa menjadi pedoman dalam pembangunan yang lebih responsif terhadap anak. Kami menyadari bahwa dalam penyusunan laporan akhir ini belum sempurna oleh karena itu kami senantiasa terbuka bagi kritik dan saran untuk perbaikan dan penyempurnaan kajian ini di masa mendatang.

Sangatta, Desember 2014

Penyusun



## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR .....	v
DAFTAR TABEL .....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	I-1
1.1 LATAR BELAKANG.....	I-1
1.2 MAKSUD DAN TUJUAN.....	I-2
1.3 MANFAAT KEGIATAN.....	I-2
1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN .....	I-3
1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah.....	I-3
1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan.....	I-3
1.5 LANDASAN HUKUM .....	I-4
1.6 SISTEMATIKA LAPORAN .....	I-5
BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN .....	II-1
2.1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK.....	II-1
2.1.1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak .....	II-1
2.1.2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 .....	II-2
2.1.3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur.....	II-7
BAB III ANALISIS WILAYAH PERENCANAAN .....	III-1
3.1 KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR .....	III-1
3.1.1 Peraturan Perundangan.....	III-1
3.1.2 Database Anak .....	III-2
3.1.3 Kegiatan Forum atau Kelompok Anak .....	III-3
3.1.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terlatih .....	III-4
3.1.5 Keterlibatan Lembaga Masyarakat .....	III-4
3.1.6 Ketersediaan Anggaran Pemerintah.....	III-5
3.1.7 Keterlibatan Dunia Usaha .....	III-5
3.2 KARAKTERISTIK KLASER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN .....	III-5



3.2.1	Pengurusan Identitas Anak.....	III-5
3.2.2	Perlindungan identitas .....	III-6
3.2.3	Ruang berekspresi dan mengeluarkan pendapat .....	III-7
3.2.4	Kebebasan berpikir dan Beragama .....	III-7
3.2.5	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai.....	III-7
3.2.6	Perlindungan Kehidupan Pribadi .....	III-8
3.2.7	Akses Informasi yang Layak.....	III-8
3.2.8	Perlindungan Penghukuman Lainnya .....	III-9
3.3	KARAKTERISTIK KLASER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.....	III-10
3.3.1	Usia Perkawinan Pertama .....	III-10
3.3.2	Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga.....	III-10
3.3.3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) .....	III-10
3.4	KARAKTERISTIK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN DI KUTAI TIMUR.....	III-11
3.4.1	Angka Kematian Bayi .....	III-11
3.4.2	Gizi Bayi Dan Balita .....	III-14
3.4.3	Informasi ASI eksklusif dan Pojok ASI.....	III-15
3.4.4	Akses Pada Imunisasi Dasar .....	III-15
3.4.5	Ketersediaan Lembaga Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Mental .....	III-16
3.4.6	Akses Peningkatan Kesejahteraan Anak Dan Keluarga Miskin.....	III-16
3.4.7	Rumah Tangga Terakses Air Bersih.....	III-18
3.4.8	Kawasan Bebas Rokok.....	III-18
3.5	KARAKTERISTIK KLASER 3 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA .....	III-19
3.5.1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini.....	III-19
3.5.2	Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun .....	III-22
3.5.3	Sekolah Ramah Anak .....	III-24
3.5.4	Sarana dan Prasarana Sekolah Untuk Antar Jemput Anak.....	III-27
3.5.5	Sarana Kreatif di Luar Sekolah .....	III-27
3.6	KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN KHUSUS .....	III-28
3.6.1	Pelayanan Anak Bagi Perlindungan Khusus (AMPK).....	III-28
3.6.2	Kasus Hukum Anak .....	III-28
3.6.3	Mitigasi Bencana Bagi Anak .....	III-29
3.6.4	Program Penghapusan Tenaga Kerja Anak .....	III-30



3.7	PERWUJUDAN KESIAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK.....	III-31
BAB IV RENCANA AKSI DAERAH KLA.....		IV-1
4.1	VISI DAN MISI KABUPATEN LAYAK ANAK .....	IV-1
4.2	PROGRAM PEMENUHAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK.....	IV-1
4.2.1	Program Peningkatan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan .....	IV-1
4.2.2	Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya .....	IV-4
4.2.3	Penguatan Kelembagaan .....	IV-5
4.2.4	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif.....	IV-7
4.2.5	Program Perlindungan Khusus .....	IV-7
4.3	MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK.....	IV-8
BAB V PENUTUP .....		V-1
5.1	Kesimpulan .....	V-1
5.2	Rekomendasi.....	V-2



## DAFTAR GAMBAR

Gambar 3. 1 Penyebab Kematian Bayi dan Anak Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 .....	III-13
Gambar 3. 2 Target dan capaian MDGs Universal Child Immunization (UCI) .....	III-16
Gambar 3. 3 Contoh signage Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit.....	III-19



## DAFTAR TABEL

Tabel 3. 1 Jumlah Anak Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur .....	III-2
Tabel 3. 2 Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin di Bawah 18 Tahun Tahun 2014.....	III-3
Tabel 3. 3 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 1-18 Tahun Kabupaten Kutai Timur .....	III-6
Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur .....	III-7
Tabel 3. 5 Perkembangan Fasilitas/Media Informasi di Kabupaten Kutai Timur .....	III-9
Tabel 3. 6 Panti Asuhan di Kabupaten Kutai Timur .....	III-11
Tabel 3. 7 Data Kematian Neonatal, Bayi dan Anak Balita Tahun 2014 .....	III-12
Tabel 3. 8 Prevalensi Status Gisi Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 .....	III-14
Tabel 3. 9 Persentase Proses Mulai Menyusui Pada Anak Usia 0-23 Bulan .....	III-15
Tabel 3. 10 Sarana air bersih di Kabupaten Kutai Timur 2006-2012 .....	III-18
Tabel 3. 11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014 .....	III-21
Tabel 3. 12 Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar (SD, SMP & SMA/MA/SMK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 .....	III-23
Tabel 3. 13 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD, SMP & SMA/SMK di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 .....	III-24
Tabel 3. 14 Objek Wisata Kabupaten Kutai Timur .....	III-27
Tabel 3. 15 Pelaku Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2012 .....	III-28
Tabel 3. 16 Pelaku Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2013 .....	III-28
Tabel 3. 17 Jumlah Putusan Pengadilan Menurut Jenis Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri .....	III-28
Tabel 3. 18 Data Kumulatif Kasus HIV & AIDS Tahun 2006-Maret 2014.....	III-29
Tabel 3. 19 Kasus HIV & AIDS Berdasarkan Usia Tahun 2006-Maret 2014.....	III-29
Tabel 3. 20 Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:.....	III-29
Tabel 3. 21 Ketersediaan Indikator Penilaian Kabupaten Kutai timur Sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2014 .....	III-31
Tabel 4. 1 Matriks Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kutai Timur .....	IV-9



# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Pemerintah kini telah menjamin hak-hak dan kewajiban anak-anak Indonesia, melalui Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak, dalam undang-undang tersebut, terdapat pasal yang berbunyi, setiap anak berhak untuk dapat hidup, tumbuh dan berkembang, dan berpartisipasi secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tersebut merupakan komitmen Indonesia terhadap penghormatan dan pemenuhan hak anak yang merupakan hak asasi manusia. Dimana, anak merupakan individu yang wajib dipelihara, dijaga keluarga, orangtua dan negara. Perlindungan anak adalah bagian dari pemenuhan hak asasi manusia (HAM). Anak merupakan calon penerus bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa Indonesia yang diharapkan membawa bangsa Indonesia menuju pada kemajuan

Kota layak anak merupakan istilah yang diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan. Kota Layak Anak merupakan upaya Pemerintah Kabupaten/kota untuk mempercepat implemmentasi konvensi hak anak (KHA) dari kerangka hukum kedalam definisi, strategi, dan intervensi pembangunan seperti kebijakan, institusi dan program yang layak anak. Bagi pengembangannya diperlukan fasilitasi sumberdaya lainnya untuk mengimplementasikan pelaksanaan model Kota Layak Anak tersebut.

Tujuan dari inisiatif KLA adalah untuk mengintegrasikan hak-hak anak ke dalam pembangunan Kabupaten/kota untuk melaksanakan kebijakan Kabupaten/kota yang layak anak untuk memobilasi dan mengintegrasikan sumber daya manusia, keuangan sarana, prasarana dan metode yang ada pada pemerintah, masyarakat dan dunia usaha dalam rangka menciptakan Kabupaten/kota yang dapat memenuhi hak-hak anak untuk menyusun perencanaan dan melaksanakan strategi, program, kegiatan dan anggaran yang responsive terhadap kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak, untuk memperkuat peran Pemerintah Kabupaten/kota dalam menyatukan tujuan pembangunan daerah dibidang perlindungan anak untuk mempercepat kemampuan keluarga, masyarakat, dunia usaha di Pemerintahan Kabupaten/kota dalam mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak dan untuk menyusun



dan memantau kerangka kebijakan pemerintah Kabupaten/kota yang layak anak dengan mekanisme berkelanjutan.

Menindaklanjuti kebijakan nasional tersebut, masing-masing Pemerintah Daerah menetapkan Kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi Hak-hak Anak yang disesuaikan dengan kebutuhan daerah dan kondisi otonomi daerahnya. Kabupaten Kutai Timur merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kalimantan Timur yang punya komitmen untuk mewujudkan implementasi KLA dalam konteks pengembangan kota layak anak atau kota ramah anak. Pemerintah Kabupaten hendaknya melibatkan seluruh setekholder dan masyarakat dalam proses konsultasi dalam mendorong seluruh pemangku kepentingan agar menjamin bahwa anak, remaja dan perempuan terlibat proses pembuatan keputusan, perencanaan dan pelaksanaan. Sebagai tindak lanjut dari komitmen yang telah ada, maka Pemerintah Kabupaten Kutai Timur melakukan upaya implementasi dengan menyusun rencana aksi Daerah KLA Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur sebagai langkah program aksi konkrit menuju harapan Kabupaten Kutai Timur Peduli Anak.

## 1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dari dilaksanakannya kegiatan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur adalah tersusunnya Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak pada Kabupaten Kutai Timur sebagai dasar untuk pelaksanaan program dan kegiatan dalam mewujudkan kota layak anak (KLA) oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Tujuan kegiatan rencana aksi daerah kota layak anak adalah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi kondisi capaian pembangunan yang berkaitan dengan program KLA di Kabupaten Kutai Timur khususnya dalam pengorganisasian maupun terhadap kebijakan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.
2. Mendeskripsikan kebutuhan sosial anak (child social needs) dan kesadaran sosial, orang tua dalam rangka pembangunan kabupaten layak anak.
3. Menyusun rencana aksi Daerah Kabupaten layak anak di Kabupaten Kutai Timur.

## 1.3 MANFAAT KEGIATAN

Hasil Kegiatan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak Kabupaten Kutai Timur ini diharapkan dapat memberikan gambaran menyeluruh tentang capaian dalam program dan kegiatan yang berkaitan tentang anak, berbagai hambatan dan peluang kebijakan pengembangan Kota/kabupaten layak anak, serta tersusunnya rencana aksi daerah sehingga dapat menjadi pedoman pelaksanaan kebijakan pengembangan Kabupaten layak anak.





## 1.4 RUANG LINGKUP KEGIATAN

### 1.4.1 Ruang Lingkup Wilayah

Lingkup wilayah kegiatan Rencana Aksi Daerah Kota Layak Anak (RAD) di Kabupaten Kutai Timur merupakan seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dengan luas wilayah 35.747,50 km<sup>2</sup>, yang meliputi 18 (delapan belas) kecamatan, yakni:

- |                   |                      |
|-------------------|----------------------|
| 1. Muara Ancong   | 10. Bengalon         |
| 2. Busang         | 11. Teluk Pandan     |
| 3. Long Mesangat  | 12. Rantau Pulung    |
| 4. Muwara Wahu    | 13. Sangatta Selatan |
| 5. Telen          | 14. Kaliorang        |
| 6. Kombeng        | 15. Sangkulirang     |
| 7. Kombeng        | 16. Sandaran         |
| 8. Batu Ampar     | 17. Kaubun           |
| 9. Sangatta Utara | 18. Karangan         |

### 1.4.2 Ruang Lingkup Kegiatan

Ruang lingkup kegiatan penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Kutai Timur berpedoman pada UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Perlindungan anak dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 Tahun 2011 tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Ruang lingkup kegiatan penyusunan ini meliputi:

- 1) Kegiatan Pendahuluan, merupakan kegiatan awal dari penyusunan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA). Tahap ini meliputi:
  - a) Perumusan dasar hukum penyusunan RAD-KLA
  - b) Penyusunan profil wilayah
  - c) Penggalan isu-isu strategis dan karakteristik program/kegiatan anak
- 2) Perumusan konsep Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA), yang menghasilkan rumusan konsep Kota/Kabupaten Layak Anak, meliputi i) rumusan tujuan, kebijakan dan strategi pengembangan kota/kabupaten layak anak; dan ii) konsep kabupaten/kota layak anak berupa indikator layak anak, dan kelembagaan.
- 3) Penyusunan laporan Kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Pemerintah Kabupaten Kutai Timur yang terdiri dari:
  - a) Laporan Pendahuluan
  - b) Laporan Antara
  - c) Dokumen Rencana Aksi Daerah.



## 1.5 LANDASAN HUKUM

Adapun dasar hukum yang digunakan pada kegiatan Rencana Aksi Daerah (RAD) Kota Layak Anak Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 Pasal 28B ayat 2 tentang Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 138 Concerning Minimum Age for Admission to Employment (Konvensi ILO mengenai Usia Minimum untuk Diperbolehkan Bekerja) (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3835);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3886);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pengesahan ILO Convention Nomor 182 Concerning The Prohibition and Immediate Action for The Elimination of The Worst Forms of Child Labour (Konvensi ILO Nomor 182 Mengenai Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak) (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3941);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4419);
7. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on The Rights of The Child (Konvensi tentang Hak Anak) (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 57);
8. Keputusan Presiden Nomor 59 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak;
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 2002 tentang Rencana Aksi Nasional Penghapusan Eksploitasi Seksual Komersial Anak;
10. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2010 tentang Juknis Kabupaten/Kota Layak Anak di Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 11 thn 2011 tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;



12. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 thn 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 thn 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.

## 1.6 SISTEMATIKA LAPORAN

### BAB I PENDAHULUAN

Bab ini berisi tentang latar belakang penyusunan kegiatan rencana aksi daerah kota layak anak di Kabupaten Kutai Timur, maksud dan tujuan, landasan hukum, sasaran, ruang lingkup wilayah, ruang lingkup kegiatan, serta sistematika laporan.

### BAB II TINJAUAN KEBIJAKAN

Bab ini berisi tentang kebijakan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat maupun daerah setempat.

### BAB III KARAKTERISTIK KABUPATEN LAYAK ANAK

Bab ini berisi tentang gambaran karakteristik Kabupaten Kutai Timur sesuai dengan indikator-indikator yang digunakan dalam penyusunan RAD Kabupaten Layak Anak. Beberapa diantaranya yaitu karakteristik kelembagaan di Kutai Timur, Karakteristik lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif di Kutai Timur, karakteristik kesehatan dasar dan kesejahteraan di Kutai Timur, karakteristik pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya di Kutai Timur, serta karakteristik perlindungan khusus terhadap anak di Kabupaten Kutai Timur.

### BAB IV RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN LAYAK ANAK

Bab ini berisi rencana program bagi percepatan Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten layak anak. Rencana tersebut terdiri atas program peningkatan kesehatan dasar dan kesejahteraan, program bagi pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan seni budaya, program bagi penguatan kelembagaan, program peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta program bagi perlindungan khusus terhadap anak.

### BAB IV Penutup

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan rekomendasi untuk mendukung Kabupaten Kutai Timur menjadi kabupaten layak anak.



## Contents

1.1	LATAR BELAKANG .....	1
1.2	MAKSUD DAN TUJUAN .....	2
1.3	MANFAAT KEGIATAN .....	2
1.4	RUANG LINGKUP KEGIATAN .....	3
1.4.1	Ruang Lingkup Wilayah .....	3
1.4.2	Ruang Lingkup Kegiatan .....	3
1.5	LANDASAN HUKUM .....	4
1.6	SISTEMATIKA LAPORAN .....	5



# BAB II

## TINJAUAN KEBIJAKAN

### 2.1 KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK

Berbagai kebijakan terkait dengan pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak dapat diuraikan sebagai berikut:

#### 2.1.1 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak

Dalam rangka keterlibatan Indonesia yang sangat awal dan begitu intens tentang pemenuhan hak anak melalui KHA, dan mengingat Dunia Layak Anak merupakan komitmen global, maka Pemerintah Indonesia memberikan tanggapan positif terhadap rekomendasi Majelis Umum PBB tahun 2002 tersebut. Setelah melakukan persiapan dan menguatkan institusi, Indonesia bergerak dalam memulai pondasi untuk mengembangkan Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) sejak tahun 2006.

Pengembangan KLA bertujuan untuk membangun inisiatif pemerintah kabupaten/kota yang mengarah pada upaya transformasi konsep hak anak di Kabupaten/kota. Dalam Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 ini menjelaskan hak anak dalam kerangka konvensi hak anak. dimana Konvensi Hak Anak yang dikelompokkan ke dalam 5 (lima) klaster hak anak, terdiri dari:

Pada peraturan menteri ini juga memberi penjelasan mengenai pendekatan dalam mengembangkan KLA, dimana pengembangan KLA dapat dilakukan melalui 3 (tiga) pendekatan, yaitu:

#### 1. Pendekatan Bottom-up

Pendekatan bottom-up pada pengembangan Kota Layak Anak (KLA) dapat dimulai dari inisiatif individu/keluarga untuk kemudian dikembangkan di tingkat RT/RW yang layak bagi anak. Inisiatif masyarakat pada RT/RW dapat dikembangkan ke RT/RW lainnya yang akhirnya menjadi sebuah gerakan masyarakat pada suatu desa atau kelurahan untuk mewujudkan "Desa/Kelurahan Layak Anak". Dari gerakan-gerakan masyarakat desa/kelurahan inilah dapat mendorong terwujudnya sebuah "Kecamatan Layak Anak". Akhirnya, kumpulan atau gabungan dari kecamatan-kecamatan layak anak tersebut dapat menjadi inisiatif kabupaten/kota yang bersangkutan untuk merealisasikan "Kabupaten/Kota Layak Anak".






Gambar 3. 1 Proses Bottom-up Pengembangan Kota Layak Anak

## 2. Pendekatan Top-down

Pendekatan top-down dimulai dari pemerintah di tingkat nasional dengan melakukan fasilitasi, sosialisasi, advokasi atau dapat berupa pembentukan "sample" di beberapa provinsi atau di seluruh provinsi. Selanjutnya provinsi-provinsi tersebut memberikan fasilitasi dan sosialisasi atau dapat pula memilih "sample" di beberapa kabupaten/kota atau di seluruh kabupaten/kota untuk merealisasikan pengembangan KLA, sehingga inisiatif pengembangan KLA akan terealisasi di tingkat kabupaten/kota.



Gambar 3. 2 Proses Top-down Pengembangan Kota Layak Anak

## 3. Pendekatan Kombinasi

Pendekatan kombinasi antara pendekatan bottom-up dan top-down merupakan pendekatan ideal dalam mempercepat terwujudnya konsep layak anak di tiap kabupaten/kota. Gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak yang dimulai dari tingkat keluarga atau RT/RW atau di tingkat desa/kelurahan atau di tingkat kecamatan akan menjadi sangat ideal jika dikombinasikan dengan komitmen yang kuat dari Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. Selain itu, setiap daerah juga dapat berinisiatif untuk menyiapkan pengembangan Kota/Kabupaten Layak Anak di daerah/wilayah-nya.

### 2.1.2 Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011

Pada peraturan ini membahas mengenai indikator KLA, dimana Kota/Kabupaten Layak Anak memiliki indikator yang tujuannya mengukur kabupaten/kota menjadi layak anak. Terdapat 31 indikator pemenuhan hak anak yang merupakan indikator KLA. Ketigapuluh satu indikator tersebut dikelompokkan menjadi 6 bagian, yaitu bagian penguatan kelembagaan dan 5 (lima) kluster hak anak. indikator KLA dimaksudkan untuk menjadi acuan bagi pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan, program dan kegiatan pemenuhan hak anak untuk mewujudkan KLA.

#### A. Penguatan Kelembagaan

Salah satu bagian terpenting dalam perwujudan kabupaten/ kota layak anak adalah penguatan kelembagaan daerah. Komponen penilaian dalam penguatan kelembagaan adalah :



1. Peraturan Perundangan
  2. Database Anak
  3. Kegiatan Forum atau Kelompok Anak
  4. Ketersediaan SDM Terlatih
  5. Keterlibatan Lembaga Masyarakat
  6. Ketersediaan Anggaran Pemerintah
  7. Keterlibatan dunia usaha
- B. Klaster Hak Anak
1. Hak Sipil dan kebebasan
    - a. Hak atas identitas

Memastikan bahwa seluruh anak tercatat dan memiliki Kutipan Akta Kelahiran sesegera mungkin sebagai pemenuhan tanggung jawab negara atas nama dan kewarganegaraan anak (termasuk tanggal kelahiran dan silsilahnya); dan menjamin penyelenggaraan pembuatan akta kelahiran secara gratis dan dilakukan pendekatan layanan hingga tingkat kelurahan/desa.
    - b. Hak perlindungan identitas

Memastikan sistem untuk pencegahan berbagai tindak kejahatan terhadap anak seperti perdagangan orang, adopsi ilegal, manipulasi usia, manipulasi nama, atau penggelapan asal-usul serta pemulihan identitas anak sesuai dengan keadaan sebenarnya sebelum terjadinya kejahatan terhadap anak tersebut; dan memberikan jaminan hak prioritas anak untuk dibesarkan oleh orang tuanya sendiri.
    - c. Hak berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Jaminan atas hak anak untuk berpendapat; dan penyediaan ruang-ruang bagi anak untuk dapat mengeluarkan pendapat atau berekspresi secara merdeka sesuai keinginannya.
    - d. Hak berpikir, berhati nurani dan beragama

Jaminan bahwa anak diberikan ruang untuk menjalankan keyakinannya secara damai; dan mengakui hak orang tua dalam memberikan pembinaan.
    - e. Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Jaminan bahwa anak bisa berkumpul secara damai dan membentuk organisasi yang sesuai bagi mereka.
    - f. Hak atas perlindungan kehidupan pribadi

Jaminan bahwa seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya, atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak tersebut atau yang akan mengganggu tumbuh kembangnya.
    - g. Hak akses informasi yang layak



- Jaminan bahwa penyedia informasi mematuhi ketentuan tentang kriteria kelayakan informasi bagi anak; penyediaan fasilitas dan sarana dalam jumlah memadai yang memungkinkan anak mengakses layanan informasi secara gratis; dan ketersediaan lembaga perijinan dan pengawasan.
- h. Hak bebas dari penyiksaan dan penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia Jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.
2. Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif
- a. Bimbingan dan tanggungjawab orang tua  
Memastikan anak diasuh dan dirawat oleh orang tuanya. Oleh karena itu harus dilakukan penguatan kapasitas orang tua untuk memenuhi tanggungjawabnya dalam pengasuhan dan tumbuh kembang anak, meliputi penyediaan fasilitas, informasi dan pelatihan yang memberikan bimbingan dan konsultasi bagi orang tua dalam pemenuhan hak anak, contoh: Bina Keluarga Balita (BKB).
- b. Anak yang terpisah dari orang tua  
Memastikan anak untuk tidak dipisahkan dari orang tuanya kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan terbaik bagi anak.
- c. Reunifikasi  
Memastikan anak untuk dipertemukan kembali dengan orang tuanya setelah dipisahkan, misalnya dipisahkan karena bencana alam, konflik bersenjata, orang tua berada di luar negeri, atau karena diculik dan diperdagangkan.
- d. Pemandahan anak secara ilegal  
Memastikan anak tidak dipindahkan secara ilegal dari daerahnya ke luar daerah atau ke luar negeri, contoh: larangan TKI anak.
- e. Dukungan kesejahteraan bagi anak  
Memastikan anak tetap dalam kondisi sejahtera meskipun orang tuanya tidak mampu, contoh: apabila ada orang tua yang tidak mampu memberikan perawatan kepada anaknya secara baik maka menjadi kewajiban komunitas, desa/kelurahan dan pemerintahan daerah untuk memenuhi kesejahteraan anak.
- f. Anak yang terpaksa dipisahkan dari lingkungan keluarga  
Memastikan anak yang ditinggalkan dari lingkungan keluarga mendapat pengasuhan alternatif atas tanggungan negara, contoh: anak yang kedua orang tuanya meninggal dunia, atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan memberikan pengasuhan kepada anak.
- g. Pengangkatan/adopsi anak  
Memastikan pengangkatan/adopsi anak dijalankan sesuai dengan peraturan, dipantau dan dievaluasi tumbuh kembangnya agar kepentingan terbaik anak tetap terpenuhi.
- h. Tinjauan penempatan secara berkala





- Memastikan anak-anak yang berada di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)/panti terpenuhi hak tumbuh kembangnya dan mendapatkan perlindungan.
- i. Kekerasan dan penelantaran  
Memastikan anak tidak mendapatkan perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia.
3. Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan
- a. Anak penyandang disabilitas  
Memastikan anak cacat mendapatkan akses layanan publik yang menjamin kesehatan dan kesejahteraannya.
  - b. Kesehatan dan layanan kesehatan  
Memastikan setiap anak mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan terintegrasi.
  - c. Jaminan sosial layanan dan fasilitas kesehatan  
Memastikan setiap anak mendapatkan akses jaminan sosial dan fasilitas kesehatan, contoh: jamkesmas dan jamkesda.
  - d. Standar hidup  
Memastikan anak mencapai standar tertinggi kehidupan dalam hal fisik, mental, spiritual, moral dan sosial. Hal ini dapat dicapai dengan menurunkan kematian anak, mempertinggi usia harapan hidup, standar gizi, kesehatan, pendidikan, dan lingkungan.
4. Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya
- a. Pendidikan  
Memastikan setiap anak mendapatkan akses pendidikan dan pelatihan yang berkualitas tanpa diskriminasi. Contoh: mendorong sekolah inklusi; memperluas pendidikan kejuruan, non-formal dan informal; mendorong terciptanya sekolah ramah anak dengan mengaplikasikan konsep disiplin tanpa kekerasan, dan menjamin keamanan dan keselamatan perjalanan anak ke dan dari sekolah.
  - b. Tujuan pendidikan  
Memastikan bahwa lembaga pendidikan bertujuan untuk mengembangkan minat, bakat dan kemampuan anak serta mempersiapkan anak untuk bertanggung jawab kepada kehidupan yang toleran, saling menghormati dan bekerjasama untuk kemajuan dunia dalam semangat perdamaian.
  - c. Kegiatan liburan, kegiatan budaya, dan olah raga  
Memastikan bahwa anak memiliki waktu untuk beristirahat dan dapat memanfaatkan waktu senggangnya untuk melakukan berbagai kegiatan seni, budaya, olahraga dan aktivitas lainnya. Contoh: penyediaan fasilitas bermain, rekreasi dan mengembangkan kreatifitas anak.
5. Perlindungan Khusus
- a. Anak dalam situasi darurat



Anak yang mengalami situasi darurat dikarenakan kehilangan orang tua/pengasuh/tempat tinggal dan fasilitas pemenuhan kebutuhan dasar (sekolah, air bersih, bahan makanan, sandang, kesehatan dan sebagainya) perlu mendapatkan prioritas dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak dasarnya.

- Pengungsi anak: memastikan bahwa setiap anak yang harus berpindah dari tempat asalnya ke tempat yang lain, harus mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang dan perlindungan secara optimal.
  - Situasi konflik bersenjata: memastikan bahwa setiap anak yang berada di daerah konflik tidak direkrut atau dilibatkan dalam peranan apapun; contoh: menjadi tameng hidup, kurir, mata-mata, pembawa bekal, pekerja dapur, pelayan barak, penyandang senjata atau tentara anak.
- b. Anak yang berhadapan dengan hukum
- Memastikan bahwa anak-anak yang berhadapan dengan hukum mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar; dan memastikan diterapkannya keadilan restoratif dan prioritas diversifikasi bagi anak, sebagai bagian dari kerangka pemikiran bahwa pada dasarnya anak sebagai pelaku-pun adalah korban dari sistem sosial yang lebih besar.
- c. Anak dalam situasi eksploitasi
- Yang dimaksud dengan situasi eksploitasi adalah segala kondisi yang menyebabkan anak tersebut berada dalam keadaan terancam, tertekan, terdiskriminasi dan terhambat aksesnya untuk bisa tumbuh kembang secara optimal. Praktik yang umum diketahui misalnya dijadikan pekerja seksual, joki narkoba, pekerja anak, pekerja rumah tangga, anak dalam lapangan pekerjaan terburuk bagi anak, perdagangan dan penculikan anak, atau pengambilan organ tubuh. Untuk itu, perlu dipastikan adanya program pencegahan dan pengawasan agar anak-anak tidak berada dalam situasi eksploitatif, dan memastikan bahwa pelakunya harus ditindak. Selain itu, anak-anak korban eksploitasi harus ditangani secara optimal mulai dari pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, hingga pemulangan dan reintegrasi
- d. Anak yang masuk dalam kelompok minoritas dan adat
- Memastikan bahwa anak-anak dari kelompok minoritas dan adat dijamin haknya untuk menikmati budaya, bahasa dan kepercayaannya.

Selanjutnya, prinsip yang harus selalu menyertai pelaksanaan setiap klaster hak anak tersebut adalah:

- Non diskriminasi;
- Kepentingan yang terbaik bagi anak;
- Hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan; dan
- Penghargaan terhadap pendapat anak.



### 2.1.3 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur

Asas dari peraturan daerah ini bahwa penyelenggaraan perlindungan anak ini berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 dan prinsip-prinsip Konvensi Hak-Hak Anak serta deklarasi Millenium Development Goals. Sedangkan tujuan perlindungan anak adalah untuk menjamin terpenuhinya hak anak-anak, agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi, dan keterlantaran, demi terwujudnya anak Kaltim yang cerdas, bertaqwa, produktif dan kompetitif menuju Kaltim cemerlang dan sejahtera.

Penyelenggaraan pemenuhan hak-hak anak ditunjukkan pada:

- b. anak dalam kandungan;
- c. anak usia dini;
- d. anak usia sekolah;
- e. anak terlantar, termasuk anak jalanan;
- f. anak yang memerlukan perlindungan khusus
- g. perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan dan penculikan;
- h. perlindungan khusus bagi anak korban kekerasan;
- i. perlindungan khusus bagi anak di tempat permainan anak
- j. perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
- k. perlindungan khusus bagi anak tereksplotasi ekonomi dan seks;
- l. perlindungan khusus bagi anak komunitas terpencil dan terisolir;
- m. perlindungan khusus bagi anak yang ditinggal orangtuanya sebagai Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang bekerja di luar negeri.
- n. perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA
- o. perlindungan khusus bagi anak penderita HIV dan AIDS;
- p. perlindungan bagi anak berkebutuhan khusus;
- q. perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah; dan
- r. perlindungan khusus bagi anak yang memiliki kecerdasan dan prestasi tinggi.

Penyelenggaraan perlindungan dan pemenuhan hak anak lain yang diatur dalam peraturan perlindungan dan pemenuhan hak-hak anak di Kalimantan timur, yakni:

- a. Perlindungan anak dalam kandungan
- b. Perlindungan anak bagi anak usia dini
- c. Perlindungan anak bagi anak usia sekolah
- d. Perlindungan anak bagi anak terlantar
- e. Pemenuhan hak-hak anak bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus
- f. Perlindungan khusus bagi anak korban perdagangan dan penculikan



- g. Perlindungan bagi anak korban kekerasan
- h. Perlindungan khusus bagi anak di tempat bermain
- i. Perlindungan khusus bagi anak yang berhadapan dengan hukum
- j. Perlindungan khusus anak yang tereksplorasi
- k. Perlindungan khusus anak bagi komunitas adat terpencil dan anak yang tertinggal orangtua sebagai TKI
- l. Perlindungan khusus bagi anak korban NAPZA
- m. Perlindungan khusus bagi anak penderita HIV dan AIDS
- n. Perlindungan khusus bagi anak penyandang kecatatan atau berkebutuhan khusus
- o. Perlindungan khusus bagi anak korban perlakuan salah
- p. Pemenuhan hak bagi anak memiliki kecerdasan tinggi

Terkait perwalian pada peraturan ini dijelaskan bahwa karena orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaannya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan. Sedangkan, terkait pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pemerintah daerah berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:

- a. Penghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya dan bahasa, status anak, urutan kelahiran anak, dan kondisi fisik dan/atau mental;
- b. Menjamin perlindungan, pemeliharaan dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orang tua, Wali, atau orang lain yang secara hukum bertanggung jawab terhadap anak;
- c. Mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak;
- d. Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan kecerdasan anak;
- e. Memberikan pembiayaan yang cukup untuk upaya-upaya penjaminan perlindungan anak;
- f. Mendirikan Rumah Bina Anak (pengganti) lapas/rutan anak, khusus untuk anak yang bermasalah dengan hukum

Sedangkan kewajiban dan tanggung jawab masyarakat terhadap perlindungan anak dilaksanakan melalui kegiatan peran masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak. Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat dalam penyelenggaraan perlindungan anak yakni dalam bentuk:

- a. melaporkan/memberikan informasi setiap terjadi kekerasan yang ia ketahui;
- b. memberikan pertolongan bagi korban;
- c. memberikan perlindungan bagi korban; dan
- d. melakukan upaya program perlindungan dan kesejahteraan anak.

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga dan orang tua, yakni:

- a. melindungi, mengasuh, memelihara dan mendidik anak;



- b. menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya
- c. memberikan informasi dan pemahaman tentang kesehatan reproduksi sesuai perkembangan fisik dan mental anak untuk kepentingan generasi yang berkualitas;
- d. mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak- anak;dan
- e. menyekolahkan anak pada masa usia sekolah jika orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya,atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab.



## Contents

2.1	KEBIJAKAN PENGEMBANGAN KABUPATEN/KOTA LAYAK ANAK .....	1
2.1.1	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak.....	1
2.1.2	Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 .....	2
2.1.3	Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan dan Pemenuhan Hak-Hak Anak Provinsi Kalimantan Timur .....	7



# BAB III

## KARAKTERISTIK

### KABUPATEN LAYAK ANAK

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, maka tolak ukur pencapaian kabupaten/kota layak anak terdiri atas 6 bagian yaitu penguatan kelembagaan dan 5 klaster yang terdiri atas (hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, serta perlindungan khusus). Jabaran masing-masing karakteristik kabupaten Kutai timur sebagai kabupaten layak anak adalah sebagai berikut :

#### 3.1 KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

##### 3.1.1 Peraturan Perundangan

Peraturan perundangan yang mendasari pemenuhan kebutuhan hak anak di Kabupaten Kutai Timur adalah Keputusan Bupati Kutai Timur Nomor 246/K. 643/242 tentang pembentukan gugus tugas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak Kabupaten Kutai Timur Tahun Anggaran 2012.

Keputusan Bupati Kutai Timur tersebut dibentuk dalam rangka mewujudkan Kabupaten Kutai Timur menuju Kabupaten/Kota Layak Anak, sehingga perlu dibentuknya gugus tugas pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak. Dengan adanya gugus tugas tersebut maka fungsi dari pembentukan gugus tugas adalah:

- a. Mengkoordinasikan pelaksanaan pengembangan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- b. Menyusun mekanisme kerja;
- c. Melakukan pertemuan atau rapat koordinasi dengan anggota gugus tugas secara berkala;
- d. Melakukan diseminasi informasi tentang Kabupaten Layak Anak (KLA) secara berkelanjutan dan berkesinambungan;
- e. Menentukan fokus utama kegiatan dalam mewujudkan Kabupaten Layak Anak (KLA), yang disesuaikan dengan masalah utama, kebutuhan dan sumber daya yang tersedia;



- f. Menyiapkan dan mengusulkan peraturan-peraturan lainnya yang terkait dengan kebijakan Kabupaten Layak Anak (KLA);
- g. Melakukan pemantauan evaluasi dan pelaporan secara periodik yang melibatkan kelompok anak kepada Bupati Kutai Timur;
- h. Mengusulkan ke Bupati memberikan penghargaan kepada Camat/Kepala Desa terkait dengan implementasi Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA).

### 3.1.2 Database Anak

Berdasarkan definisi anak dalam UU No 23 Tahun 2002 adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Namun hingga saat ini di kabupaten kutai timur belum terdapat suatu sistem secara khusus untuk pengumpulan atau kompilasi data terkait dengan anak. Informasi tentang anak yang terkumpul masih berupa kondisi kependudukan secara umum sehingga tidak terdapat data ataupun informasi terkait dengan profil anak secara spesifik di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Data anak masih menjadi satu bagian dengan data kependudukan untuk seluruh kabupaten Kutai Timur.

Berdasarkan data BPS tahun 2014, diketahui bahwa persentase jumlah anak terhadap total jumlah penduduk di kabupaten Kutai timur adalah 37,11%. Hal ini menandakan bahwa keberadaan anak mencapai hampir setengah dari jumlah penduduk. Data jumlah anak tersebut diuraikan pada tabel 3.1.

Tabel 3. 1 Jumlah Anak Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

No.	Kelompok Umur Anak	Jenis Kelamin		Jumlah Anak (jiwa)
		Laki-laki	Perempuan	
1	0-4	16.947	15.946	32.893
2	5-9	16.071	14.801	30.873
3	10-14	13.443	12.193	25.636
4	15-19	12.218	10.504	22.722
Total jumlah anak tahun 2014				112.124
Total jumlah penduduk Tahun 2014				302.100
Persentase jumlah anak/ jumlah penduduk tahun 2014				37.11%

Sumber: Kabupaten Kutai Timur dalam Angka, 2014

Sedangkan menurut data Dinas kependudukan dan catatan Sipil tahun 2014, perbandingan jumlah anak laki-laki dan perempuan di Kabupaten Kutai Timur berturut-turut adalah 52% dan 48%. Hal ini menandakan bahwa jumlah anak laki-laki lebih banyak sehingga berpengaruh pada penyediaan ruang yang disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik anak laki-laki. Uraian data jumlah anak menurut jenis kelamin dapat dilihat pada tabel 3.2.





Tabel 3. 2 Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin di Bawah 18 Tahun Tahun 2014

No.	Kecamatan	0-2 Th (jiwa)		3-5 Th (jiwa)		6-8 Th (jiwa)		9-11 Th (jiwa)		12-14 Th (jiwa)		15-17 Th (jiwa)	
		Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr	Lk	Pr
1	Muara Ancalong	66	60	278	296	349	319	352	341	393	378	332	311
2	Busang	16	8	88	72	175	145	164	165	188	174	191	153
3	Long Mesangat	30	18	136	125	179	177	202	189	207	214	151	147
4	Muara Wahau	96	96	539	506	593	609	694	613	684	627	652	577
5	Telen	33	23	200	166	233	211	231	218	216	233	204	174
6	Kombeng	121	111	521	442	606	550	682	631	599	591	612	517
7	Muara Bengkal	39	55	298	263	381	328	373	373	389	372	350	347
8	Batu Ampar	27	22	102	105	141	142	151	164	195	142	176	166
9	Sangatta Utara	1070	974	3.177	2.976	3.529	3235	3295	3116	2891	2720	2486	2303
10	Bengalon	273	252	1.013	937	1.048	939	1027	896	925	887	870	726
11	Teluk Pandan	84	79	356	322	413	346	454	383	457	409	468	421
12	Rantau Pulung	34	50	212	177	193	268	250	248	238	219	274	250
13	Sangatta Selatan	195	188	612	647	832	739	818	645	674	629	714	597
14	Kaliorang	73	66	268	256	350	293	343	323	364	324	334	312
15	Sangkulirang	95	80	392	367	539	443	479	498	488	438	391	412
16	Sandaran	46	33	202	174	243	239	265	238	205	192	212	202
17	Kaubun	75	71	282	238	337	359	297	279	288	356	278	229
18	Karangan	42	37	232	250	344	327	325	310	317	265	274	258
Kabupaten Kutai Timur		2415	2223	8908	8319	10485	9669	10402	9630	9718	9170	8969	8102
Jumlah Anak Laki-Laki										50.897			
Jumlah Anak Perempuan										47.113			
Persentase jumlah anak laki-laki : jumlah anak perempuan										52% : 48%			

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014

### 3.1.3 Kegiatan Forum atau Kelompok Anak

Saat ini pada wilayah Kabupaten Kutai Timur terdapat sebuah kelompok anak atau forum anak. Forum anak ini mulai diformalkan pada tahun 2009 di Kecamatan Sangatta Utara namun ternyata forum ini sudah aktif semenjak tahun 2011. Pembentukan forum anak di Kabupaten Kutai Timur ini atas dasar inisiatif Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB) dengan petunjuk dari BPPKB Provinsi Kalimantan Timur. Jenis kegiatan yang telah dilakukan oleh forum anak berupa pertemuan rutin yang diprakarsai oleh BPPKB Kabupaten Kutai Timur. Pembentukan forum



anak ini dengan melakukan koordinasi antar SKPD yang terkait dengan pelayanan dan pemenuhan hak anak, dimana melalui Dinas Pendidikan akan ditentukan perwakilan sekolah yang selanjutnya melakukan pembentukan kepengurusan forum anak yang diketuai oleh anak. Struktur organisasi dalam forum anak tersebut secara umum terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris serta anggota. Kegiatan pertemuan forum anak ini masih tidak dilaksanakan secara berkala. Akan tetapi forum anak Kabupaten Kutai Timur belum memiliki visi, misi serta rencana kerja tersendiri, dikarenakan forum ini anak berjalan ketika ada inisiasi dan arahan dari Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB (BPPKB).

Dalam hal ini, tugas forum anak secara resmi adalah terlibat dalam proses perencanaan, pemantauan dan evaluasi atas kebijakan, program, dan kegiatan pemenuhan hak anak namun sampai saat ini belum terlaksana dengan baik. Oleh karena itu, upaya yang diperlukan adalah meningkatkan kapasitas anak yakni dengan melaksanakan pembinaan terhadap anak-anak dengan harapan bahwa anak dilibatkan mulai dari tahap bawah atau awal suatu proses perencanaan terutama yang terkait dengan pelayanan atau pemenuhan kebutuhan anak..

#### 3.1.4 Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terlatih

Komponen penting yang diperlukan dalam upaya mewujudkan konsep Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) yakni komitmen dan sumber daya manusia (SDM) pendukung-nya. Namun sumber daya manusia (SDM) pendukung pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) Kabupaten Kutai Timur saat ini meliputi tenaga pendidik dan kependidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, serta aparat penegak hukum yang secara umum belum ada yang pernah mengikuti pelatihan terkait KLA ini. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas ini perlu dilakukan agar komponen SDM pendukung mengetahui dan memahami permasalahan mendasar serta solusi yang perlu diupayakan dalam pelaksanaan program Kabupaten/Kota Layak Anak. Komponen SDM pendukung ini juga harus mengikutsertakan berbagai pihak baik di level pemerintah daerah, swasta, masyarakat umum sampai dengan kelompok anak yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

#### 3.1.5 Keterlibatan Lembaga Masyarakat

Salah satu indikator pengembangan suatu kabupaten atau kota menjadi Kabupaten/Kota Layak Anak adalah tersedianya Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak meskipun lembaga ini memberikan layanan pengasuhan yang merupakan alternatif terakhir dari pelayanan pengasuhan alternatif untuk anak-anak yang tidak bisa diasuh oleh keluarga inti, keluarga besar, kerabat, ataupun keluarga pengganti. Kemudian pada wilayah Kabupaten Kutai Timur saat ini belum tersedia lembaga masyarakat yang berperan untuk memberikan layanan pengasuhan dan dukungan tumbuh kembang dan perlindungan kepada anak.



### 3.1.6 Ketersediaan Anggaran Pemerintah

Elemen lain yang diperlukan untuk mewujudkan kabupaten/kota layak anak serta untuk memberikan pelayanan pemenuhan kebutuhan anak adalah anggaran pemerintah, baik yang berasal dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Anggaran yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Timur secara khusus belum ada, termasuk anggaran untuk penguatan kelembagaan dan peran terkait dengan pemenuhan hak anak pada tiap SKPD. Anggaran yang ada masih diluar kebutuhan akan pemenuhan hak anak.

### 3.1.7 Keterlibatan Dunia Usaha

Dukungan dari pihak swasta tentunya dapat meningkatkan dukungan dan bantuan pelayanan untuk pemenuhan hak anak. Terlebih saat ini banyak perusahaan atau korporasi yang beroperasi pada wilayah Kabupaten Kutai Timur baik perusahaan tambang maupun perusahaan perkebunan, seperti PT. Kaltim Prima Coal (KPC), PT. Indomenco Mandiri, PT. This, PT. Darma Henwa Bengalon Coal Project dan lainnya. Dengan ini, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur dapat menginisiasi dan mendorong perusahaan-perusahaan yang ada untuk membentuk forum multi-stakeholder Corporate Social Responsibility (Forum MSH-CSR), untuk bersama-sama menyalurkan bantuan dana CSR terutama dalam kaitan dengan upaya pemenuhan hak anak di Kutai Timur. Hal ini perlu dilakukan karena CSR umumnya ditujukan hanya untuk peningkatan kondisi ekonomi dan sosial masyarakat dewasa namun tidak banyak program bantuan untuk mendukung peningkatan kondisi dan kualitas anak. Bantuan yang diberikan dari pihak swasta (perusahaan) dapat berupa program pendidikan dan kesehatan, peningkatan kapasitas belajar mengajar bagi anak usia sekolah, program perbaikan gizi anak dan lingkungannya serta program pengembangan ekonomi keluarga.

## 3.2 KARAKTERISTIK KLASER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN

### 3.2.1 Pengurusan Identitas Anak

Hak pertama anak setelah dilahirkan adalah identitas yang terdiri dari nama, orang tua (silsilah keturunan) dan kewarganegaraan yang dituangkan dalam bentuk akta kelahiran. Hak ini akan menentukan pengakuan, pemenuhan dan perlindungan anak yang lainnya, seperti hak keperdataan (waris, dan nafkah), akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan lain-lain. Hak atas akta kelahiran dijamin dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Pelayanan pemberian akta kelahiran saat ini telah dilaksanakan sebagai salah satu kewajiban dasar oleh pemerintah daerah Kabupaten Kutai Timur. Pemberian kutipan akta kelahiran anak (0-18 tahun) di Kabupaten Kutai Timur sudah dibebaskan dari biaya pungutan atau



gratis. Kebijakan mengenai pembebasan biaya dalam pemberian kutipan akta kelahiran anak tersebut sudah diberlakukan semenjak tahun 2006. Berikut data terkait kepemilikan akta kelahiran di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3. 3 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 1-18 Tahun Kabupaten Kutai Timur

TAHUN	LAKI-LAKI (JIWA)	PEREMPUAN (JIWA)	JUMLAH (JIWA)
2013	4.581	4.221	8.802
2014	5.497	5.074	10.571

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, 2014

Berdasar pada data, kegiatan pelayanan atau pembuatan akta kelahiran yang ada saat ini belum mencakup seluruh populasi anak yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur dikarenakan berbagai faktor seperti jauhnya jarak antara kawasan permukiman dengan fasilitas perkantoran pemerintahan dan pelayanan umum. Upaya yang dilakukan untuk meningkatkan cakupan pelayanan registrasi dan kepemilikan akta kelahiran adalah memberikan sosialisasi secara bertahap dan menyeluruh di setiap wilayah Kabupaten Kutai Timur, baik secara langsung maupun melalui media informasi seperti radio, surat kabar baliho atau pamflet pada tiap lingkungan permukiman di tiap kecamatan. Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur juga dapat menerapkan sistem jemput bola terutama untuk masyarakat di pedalaman dan terpencil yang kurang mampu mengakses pelayanan akta kelahiran sehingga pegawai dari Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dispendukcapil) dapat mendatangi masyarakat untuk melakukan pencatatan akta kelahiran ataupun menghitung kejadian kelahiran bayi

### 3.2.2 Perlindungan identitas

Secara hukum, perlindungan terhadap anak di Kabupaten Kutai Timur masih mengadopsi beberapa peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 tentang Pelarangan dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Konvensi ILO No. 182. Pada dasarnya kebijakan tersebut berisi pelarangan kegiatan usaha untuk mempekerjakan anak dibawah usia yang telah ditentukan dalam peraturan. Secara garis besar, aturan tentang anak yang terlibat dalam dunia usaha adalah sebagai berikut :

1. Anak yang berumur sedikitnya 14 tahun dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja jika menjadi bagian dari kurikulum atau pelatihan
2. Anak yang berusia 15 s/d 18 tahun sudah dapat dipekerjakan (secara umum/normal akan tetapi tidak boleh dieksploitasi untuk bekerja pada pekerjaan-pekerjaan yang membahayakan 9ancaman kesehatan dan keselamatan moral anak)
3. Anak yang bekerja harus berada dibawah pengawasan langsung dari orang tua dan wali
4. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam sehari, dan



5. Kondisi lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Untuk Kabupaten Kutai timur, masih terdapat beberapa kegiatan usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pelanggaran umumnya terjadi pada kegiatan usaha informal seperti toko, warung makan, dan beberapa usaha kecil menengah lainnya. Sedangkan untuk perusahaan – perusahaan besar, secara berkala melakukan pendataan pekerja dan menyerahkannya ke dinas terkait. Cara ini menjadi salah satu upaya pemerintah untuk mengontrol dan menghindari eksploitasi anak untuk bekerja di sektor yang membahayakan kehidupan mereka.

### 3.2.3 Ruang berekspresi dan mengeluarkan pendapat

Saat ini, ruang bagi anak untuk berekspresi dan berpendapat di Kabupaten Kutai Timur sangat terbatas. Forum anak yang telah terbentuk belum mampu menjadi wadah bagi anak untuk menyalurkan aspirasi. Lingkungan keluarga menjadi lingkup terkecil anak untuk menyalurkan ide dan pendapat. Sedangkan untuk lingkup kota, hal ini belum terakomodir dengan optimal.

### 3.2.4 Kebebasan berpikir dan Beragama

Mengingat bahwa Indonesia adalah negara dengan pluralisme yang telah diakui dan dilindungi oleh undang-undang, maka setiap warga negara bebas untuk menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinan masing-masing. Begitupun halnya dengan anak-anak di Kabupaten Kutai Timur, mereka mendapat kebebasan yang sama untuk menjalankan ibadah. Terbukti dengan penyediaan beberapa sarana peribadatan di lingkungan permukiman seperti masjid, gereja, pura dan vihara. Selain itu, dalam kurikulum di sekolah juga terdapat pendidikan keagamaan sesuai dengan siswa yang menganut agama tersebut. Jumlah sarana peribadatan sebagai bentuk penjaminan kebebasan anak untuk menjalankan ibadah di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut :

Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur

Sarana Peribadatan	Jumlah
Masjid/ Mushollah/ langgar	903
Gereja Kristem Protestan dan Kristen katolik	169
Pura	4
Vihara	-
Jumlah	1.076

Sumber: Kutai Dalam Angka, 2014

### 3.2.5 Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai

Pada dasarnya, orgnisasi yang terbentuk karena kegemaran dan hobi anak sebaiknya terkamodir dalam forum anak sebagai payung setiap kegiatan. Namun saat ini hal tersebut belum berjalan optimal sehingga setiap kegiatan anak belum ada penjaminan secara hukum.



Perkumpulan anak di kabupaten Kutai Timur diijinkan keberadaannya selama tidak mengganggu ketertiban umum, salah satunya adalah kelompok balap motor.

### 3.2.6 Perlindungan Kehidupan Pribadi

Hingga saat ini belum terdapat peraturan daerah yang dapat menjamin seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak yang bersangkutan. Hal ini dikhawatirkan akan tumbuh kembang mental anak. Eksploitasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak sehingga penting adanya perlindungan secara hukum bagi kehidupan pribadi anak.

### 3.2.7 Akses Informasi yang Layak

Dalam mendukung perwujudan Kabupaten/Kota Layak Anak, salah satu yang perlu disediakan adalah akses informasi terkait layak anak. Fasilitas informasi untuk anak pada suatu kawasan/wilayah dapat berupa pojok baca, taman cerdas, perpustakaan, layanan informasi daerah dan lain sebagainya, dimana fasilitas informasi tersebut dapat disediakan sesuai dengan kebutuhan dan usia dari kelompok anak yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur. Sementara itu, saat ini belum tersedia data terkait ketersediaan fasilitas informasi yang layak anak secara riil serta juga belum terdapat data mengenai jumlah anak yang terlayani fasilitas informasi tersebut baik pada tahun berjalan maupun tahun sebelumnya.

Bentuk penyediaan fasilitas informasi layak anak sampai saat ini di Kabupaten Kutai Timur berupa perpustakaan. Fasilitas informasi ini berada dalam kewenangan Badan Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kabupaten Kutai Timur yang memiliki visi untuk mewujudkan layanan perpustakaan dan kearsipan secara optimal guna menciptakan sumber daya manusia yang kreatif dan inovatif. Secara umum, di wilayah Kabupaten Kutai Timur telah tersebar perpustakaan di wilayah 18 (delapan belas) kecamatan namun untuk ketersediaan buku atau sumber bacaan yang layak anak pada tiap perpustakaan ini yang belum diketahui dengan pasti. Di saat setiap kecamatan telah memiliki perpustakaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Kutai Timur juga berusaha untuk menyediakan perpustakaan pada tiap desa dan kelurahan. Dari sekitar 157 desa yang ada di wilayah Kabupaten Kutai Timur saat ini sudah terdapat 57 desa yang telah memiliki perpustakaan secara memadai.

Selain perpustakaan, sarana umum yang dapat dipergunakan oleh anak dalam upaya untuk memperoleh informasi adalah melalui penyiaran. Lembaga penyiaran yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur adalah Radio West 104,5 FM Sangatta. Dimana informasi bisa didapat dari iklan radio dan terdapat kerjasama pihak penyiaran radio dengan TK dikemas dalam suatu acara.



Tabel 3. 5 Perkembangan Fasilitas/Media Informasi di Kabupaten Kutai Timur

NO	INDIKATOR	SATUAN	STATUS AWAL	KONDISI SAAT INI					TARGET RPJMD
			2010	2011	2012	2013	2014	2015	
1	Jumlah kecamatan yang terjangkau komunikasi telepon seluler	Kecamatan	18	18	18	18	18	18	
2	Jumlah kecamatan yang terjangkau komunikasi telepon kabel	Kecamatan	6			2			
3	Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh jaringan internet kecamatan	Kecamatan	8	4	8	8	11		
4	Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh siaran radio RPD	Kecamatan	9						
5	Jumlah kecamatan yang terjangkau oleh siaran TV Kutim	Kecamatan	9						
6	Rasio warnet/ wartel terhadap jumlah penduduk	50 : 250.000				15		70 : 250.000	
7	Jumlah surat kabar nasional/ lokal	buah	9					9	
8	Website milik pemerintah daerah	website	1					1	
9	SIM (Sistem Informasi Manajemen)	website	1						
10	Jumlah website milik SKPD	website	11					21	
11	Pameran expo	kali	min. 4/tahun		6	6	11	15	
12	Jumlah jaringan komunikasi				3	7	7		

Sumber: Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai Timur

### 3.2.8 Perlindungan Penghukuman Lainnya

Perlindungan terhadap anak yang berkaitan dengan kekerasan di Kabupaten Kutai Timur masih mengacu pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dalam undang-undang tersebut terdapat jaminan bahwa setiap anak diperlakukan secara manusiawi tanpa adanya kekerasan sedikitpun, termasuk ketika anak berhadapan dengan hukum.



### 3.3 KARAKTERISTIK KLASTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KABUPATEN KUTAI TIMUR

#### 3.3.1 Usia Perkawinan Pertama

Usia perkawinan pertama merupakan salah satu indikator kependudukan terkait dengan fasilitas. Umur perkawinan pertama adalah indikator dimulainya seorang perempuan berpeluang untuk hamil dan melahirkan. Dengan demikian perkawinan pada usia muda akan mempunyai rentang waktu untuk hamil dan melahirkan dalam waktu yang lebih panjang dibandingkan pada perempuan yang menikah pada usia tua. Sehingga dapat dikatakan bahwa peluang untuk memiliki anak atau melahirkan lebih tinggi pada saat masyarakat atau perempuan berada dalam rentang usia subur. Menurut survey yang dilakukan Riset Kesehatan Dasar (Riskesmas) Tahun 2010 menunjukkan bahwa secara umum perempuan yang melakukan pernikahan untuk pertama kali dalam rentang usia antara 15 – 19 tahun memiliki proporsi jumlah yang tertinggi yakni sekitar 41,9%, sementara untuk proporsi yang terendah adalah perempuan dalam rentang usia 10-14 tahun dengan nilai sekitar 4,8%.

Namun sampai saat ini, belum terdapat data ataupun informasi terkait dengan detail dari usia perkawinan pertama yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah Kabupaten Kutai Timur. Oleh karena itu, upaya yang dapat dilakukan dalam meningkatkan usia perkawinan pertama dan agar menikah dalam rentang usia subur adalah dilakukannya konseling serta pembinaan sebelum pernikahan.

#### 3.3.2 Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga

Lembaga yang menyediakan layanan konsultasi bagi orang tua ataupun keluarga terkait dengan kegiatan pengasuhan dan perawatan anak di Kabupaten Kutai Timur seperti BPPKB (Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana), Posyandu Balita serta P2TP2A (Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak). Lembaga tersebut berupaya mendampingi jika terdapat keluhan dari masyarakat serta juga memberikan pendampingan apabila terjadi kekerasan pada rumah tangga. Namun saat ini belum tersedia data atau informasi terkait dengan jumlah orang tua ataupun keluarga yang memanfaatkan lembaga konsultasi tersebut

#### 3.3.3 Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)

Pada wilayah Kabupaten Kutai Timur sudah terdapat Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) yang bertugas menyediakan layanan pengasuhan dan perawatan anak di luar lingkungan keluarga, seperti panti asuhan anak yang berada di bawah binaan Dinas Sosial, sementara itu untuk rumah singgah di Kabupaten Kutai Timur saat ini sudah tidak berfungsi dengan baik. Berikut merupakan kondisi fasilitas layanan yang dilakukan oleh LKSA.





Tabel 3. 6 Panti Asuhan di Kabupaten Kutai Timur

NO.	NAMA PANTI ASUHAN	JUMLAH ANAK ASUH (JIWA)
1.	Panti Hifzhu Qur'an Al	67
2.	Panti Istiqoma	35
3.	Panti Nurul Aitam	89
4.	Panti Al huda	52
5.	Panti Nurul Ihsan	28
6.	Panti Hubbul Waton	14
7.	Panti Al Kautzar	86

Sumber: Dinas Sosial, 2014

Kebijakan perlindungan anak dalam Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) sudah diatur dalam beberapa ketentuan perundangan, yakni:

1. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 30/HUK/2011 tentang Standar Nasional Pengasuhan Anak untuk Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak.
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial.

Aspek lingkungan sosial dapat mempengaruhi proses tumbuh kembang dari seorang anak, dimana apa yang dialami oleh seorang anak dapat mempengaruhi perkembangan otak atau pemikiran serta membentuk kepribadian dari anak tersebut. Hal tersebut juga dapat dialami oleh anak yang tinggal di panti asuhan, sehingga mereka perlu memperoleh pelayanan perawatan dan perlindungan serta hak dasarnya sebagai anak harus dipenuhi dengan baik. Panti asuhan yang berada di bawah naungan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Kutai Timur juga harus berupaya untuk memenuhi kebutuhan hak dasar bagi anak seperti perlindungan dan perawatan yang memadai. Berdasar data yang ada, sampai dengan tahun ini belum ada anak yang diadopsi dari panti asuhan yang dikelola oleh Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) di Kabupaten Kutai Timur

### 3.4 KARAKTERISTIK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN DI KUTAI TIMUR

#### 3.4.1 Angka Kematian Bayi

Angka kematian bayi mengindikasikan kondisi kualitas kesehatan dari masyarakat secara umum. Penyebab utama kematian bayi sampai saat ini masih menjadi tantangan besar yang perlu diatasi. Secara umum, kematian bayi secara umum disebabkan oleh beberapa penyakit seperti infeksi saluran pernafasan akut (ISPA), komplikasi perinatal dan diare. Tingginya kematian anak hingga rentang usia satu tahun menggambarkan masih rendahnya status kualitas kesehatan ibu melahirkan dan bayi baru lahir; rendahnya akses dan kualitas pelayanan kesehatan ibu dan anak;



serta perilaku ibu hamil, keluarga, serta masyarakat yang belum menunjukkan perilaku hidup bersih dan sehat. Informasi terkait kematian neonatal, bayi dan anak balita berdasar pada data Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 sebagaimana tabel berikut.


Tabel 3. 7 Data Kematian Neonatal, Bayi dan Anak Balita Tahun 2014

NO	PUSKESMAS	KEMATIAN	LAHIR MATI	KEMATIAN NEONATAL	KEMATIAN NEONATAL		KEMATIAN BAYI	
					KEMATIAN 0-6 HARI	KEMATIAN 7-29 HARI	KEMATIAN 29-11 HARI	KEMATIAN 12-59 BULAN
1.	Sangatta	4	3	0	0	0	2	3
2.	Teluk Lingga	3	1	1	1	0	0	0
3.	Teluk Pandan	4	2	2	1	1	0	0
4.	Rantau Pulung	4	1	3	3	0	0	0
5.	Sepaso	27	14	12	11	1	1	1
6.	Kaliorang	14	5	6	6	0	2	0
7.	Kaubun	6	2	3	3	0	2	0
8.	Sangkulirang	6	2	4	4	0	0	0
9.	Karangan	17	8	8	8	0	0	0
10.	Sandaran	8	2	5	3	2	0	0
11.	Muara Wahau I	7	2	4	4	0	1	0
12.	Muara Wahau II	7	1	3	3	0	0	0
13.	Kongbeng	18	9	9	8	1	0	1
14.	Telen	9	4	4	2	2	2	0
15.	Muara Bengkal	14	6	7	5	2	1	0
16.	Batu Ampar	4	1	2	2	0	0	0
17.	Muara Ancalong	15	8	7	5	2	0	0
18.	Long Mesangat	0	0	0	0	0	0	0
19.	Busang	6	1	5	5	0	1	0
KAB. KUTAI TIMUR		173	72	85	74	11	12	5

Sumber: Dinas Kesehatan, 2014

Berdasar pada tabel, diketahui bahwa jumlah kematian anak pada tahun 2014 mencapai 173 kejadian. Kemudian untuk jumlah bayi lahir mati masih cukup tinggi yakni 72 kejadian di seluruh wilayah Kabupaten Kutai Timur, dimana yang paling tinggi terjadi di wilayah Kecamatan Sepaso. Kemudian untuk jumlah kematian neonatal (bayi berusia kurang dari 1 bulan) juga masih tinggi yakni sekitar 85 kejadian. Dilihat dari penyebabnya, maka sebagian besar kematian neonatus tersebut disebabkan oleh asfiksia dan prematur. Secara rinci sebab kematian bayi dan anak balita di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Gambar 3.1 berikut.





Gambar 3. 1 Penyebab Kematian Bayi dan Anak Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Pemerintah Kabupaten Timur telah melaksanakan berbagai program yang dilakukan dalam rangka untuk peningkatan akses dan kualitas pelayanan khususnya kepada kelompok ibu, bayi baru lahir dan anak balita (KIBBLA), yakni berupa:

#### 1. Desa Siaga

Sampai dengan akhir tahun 2011, dari 6 kecamatan yang melaksanakan program Desa Siaga sudah terbentuk 48 forum pelaksana Desa Siaga, 6 forum penggerak Desa Siaga serta terbentuk forum Warga Siaga "Odah Betuah" di Kabupaten Kutai Timur. Masyarakat pada wilayah 48 desa tersebut sudah aktif menjalankan 4 sistem Desa Siaga dengan dukungan pemerintahan desa dengan anggaran yang berasal dari Alokasi Dana Desa (ADD).

#### 2. Kemitraan Bidan dan Dukun

Kemitraan bidan dengan dukun adalah suatu bentuk kerjasama yang saling menguntungkan dengan prinsip keterbukaan, kesetaraan dan kepercayaan dalam upaya menyelamatkan ibu dan bayi. Kemitraan ini harus menempatkan bidan sebagai penolong persalinan dan mengfungsikan dukun sebagai mitra dalam merawat ibu dan bayi pada masa nifas atau berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat antara bidan dengan dukun dengan melibatkan semua unsur masyarakat yang ada.

#### 3. Kelas Ibu

Kelas ibu merupakan salah satu sarana terbaik untuk mengajarkan paling tidak delapan (8) indikator kunci perilaku hidup sehat bagi kelompok ibu dirumah yaitu 1) Pemeriksaan kehamilan (Ante-Natal Care = ANC), 2) Melahirkan oleh tenaga kesehatan terlatih, di fasilitas kesehatan termasuk pemberian ASI eksklusif, 3) Cuci tangan pakai sabun, 4) Mengenali tanda bahaya pada ibu, 5) Mengenali tanda bahaya pada bayi, 6) Pemberian imunisasi, 7) Keluarga berencana dan 8) Mencegah anemia serta gangguan gizi . Kegiatan kelas ibu difasilitasi langsung oleh kader kesehatan yang sudah dilatih dengan



supervisi dari bidan atau bidan desa setempat.

4. Distric Team Problem Solving (DTPS)
5. Kangaroo Mother Care/Perawatan Metode Kanguru (PMK)
6. Managemen Terpadu Balita Sakit Berbasis Masyarakat (MTBS-M)
7. Standard Based Management and Recognition (SBMR)
8. Audit Maternal and Perinatal (AMP)

### 3.4.2 Gizi Bayi Dan Balita

Setiap bayi dan anak berhak untuk memperoleh asupan gizi yang berkualitas dan seimbang, dimana kurangnya gizi pada anak dapat menghambat perkembangan kognitif anak serta mempengaruhi status kesehatan anak apabila mereka beranjak ke usia remaja atau dewasa. Status gizi anak usia di bawah lima tahun merupakan indikator kesehatan publik pada suatu wilayah. Berikut data mengenai status gizi anak balita di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3. 8 Prevalensi Status Gisi Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

STATUS GIZI	NILAI PREVALENSI
Gizi Buruk	8,1
Gizi Kurang	10,3
Gizi Baik	80,2
Gizi Lebih	1,4

Sumber: Riskesdas Kaltim, 2013

Penanganan yang dilakukan terkait gizi bayi dan balita prosesnya dilakukan di posyandu, dan dilakukan penyuluhan terhadap kejadian gizi buruk. Seperti mekanisme penanganan sesuai dengan acuan yang ada di buku pedoman penanganan gizi buruk Kementerian Kesehatan Republik Indonesia Tahun 2010, yakni:

1. Pencegahan dan peningkatan di tingkat posyandu:
  - ✓ Pemantauan berat badan dan tinggi badan di posyandu-posyandu,
  - ✓ Penyuluhan dan konseling ASI Eksklusif dan MP-ASI,
  - ✓ Distribusi kapsul vitamin A pada bayi, balita dan ibu nifas,
  - ✓ Bumi I mendapat tablet FE,
  - ✓ Keluarga dianjurkan menggunakan garam beriodium.
2. Penanganan pada gizi kurang:
  - ✓ Balita gizi kurang diberi PMT pemulihan,
  - ✓ Pada ibu hamil yang Kurang Energi Kalori (KEK) mendapat PMT pemulihan.
3. Penanganan gizi buruk:
  - ✓ Gizi buruk dengan komplikasi akan dirawat inap,
  - ✓ Gizi buruk tanpa komplikasi akan dirawat jalan,
  - ✓ Rujukan ke rumah sakit/puskesmas.



### 3.4.3 Informasi ASI eksklusif dan Pojok ASI

Pemberian ASI eksklusif bagi bayi dan balita merupakan upaya yang penting untuk meningkatkan kualitas kesehatan bagi anak secara umum. Hal ini dikarenakan dalam ASI eksklusif terkandung berbagai gizi dan vitamin yang diperlukan oleh bayi maupun balita sehingga cukup penting agar ibu mau menyusui anaknya terutama pada usia bayi dan balita. Persentase proses mulai menyusui pada anak usia 0-23 bulan di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 3. 9 Persentase Proses Mulai Menyusui Pada Anak Usia 0-23 Bulan

KATEGORI PROSES MENYUSUI	JUMLAH (%)
< 1 Jam (IMD)	45,1
1-6 jam	34,9
7-23 jam	4,4
24-47 jam	6,6
> 48 Jam	9,0

Sumber: Riskesdas Kaltim, 2013


Pada wilayah Kabupaten Kutai Timur, upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mendorong pemberian ASI eksklusif kepada bayi dan balita sudah dilakukan pada tiap puskesmas maupun pada tingkatan posyandu sebagai pemberi konseler bagi ibu. Konselor ASI yang memberikan pendampingan bagi ibu menyusui di Kabupaten Kutai Timur sampai saat ini baru pada tingkat kabupaten. Sementara itu, wilayah kecamatan yang sudah memiliki konselor meliputi Sangatta Utara, Teluk Lingga, Teluk Pandan, Sangatta Selatan serta Sepaso. Dengan keberadaan konselor ini diharapkan presentasi ibu menyusui semakin meningkat.

### 3.4.4 Akses Pada Imunisasi Dasar

Imunisasi dasar pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis Polio, 4 dosis Hepatitis B, dan 1 dosis Campak. Imunisasi pada ibu hamil dan WUS meliputi 2 dosis TT dan imunisasi pada anak sekolah dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis Campak, dan 2 dosis TT. Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) pada dasarnya merupakan proksi terhadap cakupan atas imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0 -11 bulan). Desa UCI merupakan gambaran desa/kelurahan dengan 80 persen jumlah bayi yang ada di desa tersebut sudah mendapatkan imunisasi dasar lengkap dalam waktu satu tahun.

Pencapaian Universal Child Immunization (UCI) dalam arti melindungi sedikitnya 80 persen anak anak dengan imunisasi dasar lengkap sebelum usia satu tahun masih rendah. Standar pelayanan minimal menetapkan target 100 persen desa/kelurahan UCI. Capaian UCI Kabupaten Kutai Timur ini masih cenderung rendah dan perlu upaya yang intensif untuk memenuhi standar pelayanan minimal sebesar 38,50%. Target dan capaian UCI Kabupaten Kutai Timur dalam kurun waktu tahun 2010-2015 digambarkan dalam grafik berikut.





Gambar 3. 2 Target dan capaian MDGs Universal Child Immunization (UCI) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2010-2015

#### 3.4.5 Ketersediaan Lembaga Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Mental

Pelayanan kesehatan reproduksi dan mental bagi anak seperti Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja (PIK2R2) sudah tersedia di Kabupaten Kutai Timur dengan diprakarsai oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kabupaten Kutai Timur. Kegiatan yang sudah dilakukan oleh Pusat Informasi Konseling Kesehatan Reproduksi Remaja ini berupa kegiatan jambore yang berisi seminar psikologi remaja, lomba penyuluhan genre, pengelolaan PIK-KRR, penyuluhan bahaya HIV-AIDS, serta perilaku hidup bersih dan sehat.

#### 3.4.6 Akses Peningkatan Kesejahteraan Anak Dan Keluarga Miskin

Pemerintah daerah saat ini memiliki program dan kebijakan dalam upaya meningkatkan kesejahteraan anak dan keluarga miskin tentunya program-program yang diharapkan memihak pada kaum miskin tersebut. Begitu pula di wilayah Kabupaten Kutai Timur, dimana terdapat beberapa program kemiskinan yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah daerah yakni:

1. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Rumah Tangga, yang meliputi:
  - a. Program Keluarga Harapan (PKH);
  - b. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas);
  - c. Program beras untuk keluarga miskin (Raskin);
  - d. Program beasiswa pendidikan untuk keluarga miskin;
  - e. Pelaksanaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
2. Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu Berbasis Komunitas, diantaranya:
  - a. Program Pemberdayaan Fakir Miskin, KAT dan Penyandang PMKS lainnya;



- b. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM);
  - c. Program Kemitraan Peningkatan Pelayanan Kesehatan;
  - d. Program Wajib Belajar 12 Tahun Pendidikan Dasar dan Menengah;
  - e. Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja.
  - f. Program Peningkatan Peran Serta dan Kesetaraan Gender dalam Pembangunan.
3. Program Kredit Usaha Rakyat, meliputi:
    - a. Program pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro kecil dan menengah;
    - b. Program peningkatan sumber daya manusia UKM (Usaha Kecil Menengah);
    - c. Program penanggulangan kemiskinan dan kerentanan.
  4. Program Penanggulangan Kemiskinan Inisiatif Daerah, meliputi:
    - a. Puskesmas 24 jam untuk seluruh kecamatan;
    - b. Penyediaan 1 genset 1 desa;
    - c. Jaringan air bersih seluruh kecamatan hingga ke desa;
    - d. Bantuan perumahan layak huni;
    - e. Pembangunan sentra-sentra transmigrasi;
    - f. Pembangunan jalan usaha tani.

Rincian penerima program kemiskinan di wilayah Kabupaten Kutai Timur, meliputi:

1. Beras untuk keluarga miskin (Raskin)

Pada tahun 2012 penerima raskin sebanyak 14.210 RTM, kemudian pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi sebanyak 13.149 RTM.
2. Jaminan kesehatan daerah (Jamkesda)

Penerima jamkesda yang ditanggung sebanyak 71.053 jiwa.
3. Beasiswa miskin tahun 2012  
Pada tingkat SD sebanyak 4.083 jiwa dan pada tingkat SMP sebanyak 3.149 jiwa penerima beasiswa miskin.
4. Program Keluarga Harapan (PKH) tahun 2013  
Alokasi yang diberikan sebanyak 2.002 RTSM.
5. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan 2012  
Masyarakat penerima bantuan sebanyak 18.335 jiwa.
6. Pembangunan Rumah Layak Huni (PRLH) APBD
  - RTS penerima tahun 2012 sebanyak 200 unit
    - a. Kecamatan Sangatta Utara (4 desa) sebanyak 200 unit;
    - b. Kecamatan Sangkulirang (11 desa) sebanyak 105 unit;
    - c. Kecamatan Telen (7 desa) sebanyak 55 unit.



- RTS penerima tahun 2013
  - APBD sebanyak 250 Unit/KK, lokasi pelaksanaan antara lain:
    - a. Kecamatan Sangatta utara (4 desa) sebanyak 69 unit;
    - b. Kecamatan Kaubun (8 desa) sebanyak 76 unit;
    - c. Kecamatan Sangkulirang ( 4 desa) sebanyak 40 unit;
    - d. Kecamatan Muara Anclong ( 5 desa) sebanyak 65 unit.
  - P-APBD sebanyak 100 unit/kk, dengan lokasi pelaksanaan antara lain:
    - a. Kecamatan Kaubun sebanyak 40 unit;
    - b. Kecamatan Kongbeng sebanyak 40 unit;
    - c. Kecamatan Bengalon sebanyak 20 unit.
- 7. PPLH CSR (Coorporate Social Responsibility)
- 8. RTS penerima bantuan pada tahun 2013 sebanyak 815 unit

### 3.4.7 Rumah Tangga Terakses Air Bersih

Indikator Kabupaten Layak Anak (KLA) untuk klaster kesehatan dasar dan kesejahteraan salah satunya terkait dengan akses anak terhadap air bersih. Rumah tangga yang memiliki akses air bersih merupakan rumah tangga yang mampu memperoleh air bersih melalui jaringan perpipaan dan/atau non perpipaan. Air bersih merupakan air yang layak untuk diolah menjadi air minum dan dikonsumsi oleh masyarakat dengan baik. Pemenuhan kebutuhan air bersih juga perlu dipenuhi di wilayah Kabupaten Kutai Timur ini, terutama dalam rangka untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat atau anak. Sarana yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat di Kabupaten Kutai timur dapat digambarkan melalui tabel berikut:

Tabel 3. 10 Sarana air bersih di Kabupaten Kutai Timur 2006-2012

TAHUN	AIR BAKU UTAMA (M <sup>3</sup> )	JUMLAH PELANGGAN PDAM (PELANGGAN)	KAPASITAS PRODUKSI (LITER/DETIK)	JUMLAH AIR DISALURKAN (M <sup>3</sup> )	TINGKAT KEBOCORAN	HARGA PER METER KUBIK AIR (Rp.)	CAKUPAN LAYANAN PDAM RUMAH TANGGA (%)
2006	2.356.128	6.201	74,40	1.421.123	8,56	1.000	12,23
2007	2.356.128	6.303	77,22	1.425.768	6,58	1.000	12,07
2008	3.650.000	6.420	74,22	1.351.526	12,95	1.000	12,00
2009	3.750.000	6.539	240,00	1.255.944	18,63	1.000	10,06
2010	5.541.332	7.749	280,00	2.528.228	18,17	1.295	10,06
2011	5.458.249	9.580	295,00	3.346.285	32,71	1.320	22,66
2012	5.892.488	11.661	264	3.770.095	34,15	2.511	23,18
2013	3.251.618	12.903	255,5	2.288.850	27,08	4.920	22,28

Sumber: SIMREDA Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

### 3.4.8 Kawasan Bebas Rokok

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan serta peraturan pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, salah





satunya disebutkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia. Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menerapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kawasan Tanpa Rokok. Peraturan tersebut perlu diapresiasi sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat terutama untuk menghindari bahaya atau dampak buruk bagi masyarakat yang diklasifikasikan sebagai perokok pasif. Aturan mengenai ruang atau kawasan mana saja yang boleh dan tidak, serta sanksi yang tegas, menjadi bagian pemenuhan hak bagi individu untuk dapat hidup sehat dan terhindar dari bahaya zat yang terkandung dalam rokok. Di Kabupaten Kutai Timur sebagian tempat telah menerapkan kawasan bebas rokok, seperti pada puskesmas, rumah sakit, dan beberapa perkantoran pemerintahan telah menerapkan peraturan tersebut.



Gambar 3. 3 Contoh signage Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit

### 3.5 KARAKTERISTIK KLASER 3 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA

#### 3.5.1 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini

Kabupaten Kutai Timur saat ini memiliki sarana pendidikan, termasuk di dalamnya untuk pendidikan anak usia dini. Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini di Kabupaten Kutai Timur adalah 58,33 dimana angka tersebut masih di bawah Angka Partisipasi Kasar (APK) Nasional yang sebesar 63,01. Oleh karena itu, diperlukan upaya peningkatan dan penyuluhan agar anak usia sekolah di Kabupaten Kutai Timur mau bersekolah dengan baik. Apabila ditelaah lebih lanjut, kondisi Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tiap kecamatan cukup bervariasi dimana yang memiliki nilai yang relatif rendah meliputi Kecamatan Muara Ancalong (39,86), Kecamatan Telen (30,48), Kecamatan Bengalon (31,35), Kecamatan Sangatta Selatan (35,47), serta Kecamatan Karangas (30,03). Artinya bahwa pada kecamatan-kecamatan tersebut partisipasi anak usia dini yang sudah mampu mengakses pendidikan secara memadai masih cukup rendah. Sedangkan wilayah kecamatan yang memiliki nilai Angka Partisipasi Kasar (APK) yang cukup



tinggi meliputi Kecamatan Busang (137,91), Kecamatan Batu Ampar (105,75) dan Kecamatan Long Mesangat (121,11). Data partisipasi anak pada jenjang pendidikan anak usia dini pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Timur secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut.



Tabel 3. 11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014

No.	KECAMATAN	JUMLAH TK	Jumlah SISWA TK			JUMLAH KB	Jumlah SISWA Kelompok Bermain (KB)			JUMLAH TPA	JLH SISWA TPA (Tempat Penitipan Anak)			JUMLAH SPS	Jumlah SISWA SPS (Satuan Sejenis) Paud			APK
			L	P	Jumlah		L	P	Jumlah		L	P	Jumlah		L	P	Jumlah	
1	Muara ancalong	7	172	152	324	2	41	38	79	-	-	-	-	-	-	-	-	39,86
2	Muara wahau	15	421	472	893	3	31	52	83	-	-	-	-	-	-	-	-	67,31
3	Muara bengkal	5	182	160	342	4	62	66	128	-	-	-	-	-	-	-	-	45,70
4	Sangatta utara	26	1.593	1.630	3.223	27	502	589	1.091	6	39	41	80	13	397	434	831	76,84
5	Sangkulirang	10	288	273	561	6	77	79	156	-	-	-	-	-	-	-	-	48,25
6	Busang	6	153	150	303	6	89	110	199	-	-	-	-	-	-	-	-	137,91
7	Telen	6	71	76	147	1	6	7	13	-	-	-	-	-	-	-	-	30,48
8	Kongbeng	8	302	289	591	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,92
9	Bengalon	11	408	386	794	5	107	82	189	-	-	-	-	-	-	-	-	31,35
10	Kaliorang	10	202	212	414	1	10	10	20	-	-	-	-	-	-	-	-	66,06
11	Sandaran	3	89	78	167	5	90	107	197	-	-	-	-	-	-	-	-	56,35
12	Sangatta selatan	6	211	219	430	4	49	53	102	-	-	-	-	-	-	-	-	35,47
13	Teluk pandan	8	166	162	328	11	160	145	305	-	-	-	-	-	-	-	-	59,94
14	Rantau pulung	6	140	144	284	7	142	113	255	-	-	-	-	-	-	-	-	97,73
15	Kaubun	6	186	172	358	1	15	9	24	-	-	-	-	-	-	-	-	44,01
16	Karangan	5	120	119	239	1	13	9	22	-	-	-	-	-	-	-	-	30,03
17	Batu ampar	6	165	109	274	4	65	84	149	-	-	-	-	-	-	-	-	105,75
18	Long mesangat	7	103	113	216	5	132	111	243	-	-	-	-	-	-	-	-	121,11
KUTIM		151	4.972	4.916	9.888	93	1.591	1.664	3.255	6	39	41	80	13	397	434	831	58,33

Sumber: Dinas Pendidikan, 2014



Adapun kebutuhan anak usia dini adalah sebagai berikut:

1. Kebutuhan anak usia dini sejalan dengan kedua aspek perkembangan yang mereka alami yaitu memberikan pendidikan dalam rangka pembentukan perilaku dan perkembangan kemampuan dasar.
2. Selain itu anak usia dini membutuhkan pengasuhan dan pendidikan yang khusus dan berdasarkan aspek jasmani dan aspek rohani.
3. Pada dasarnya didalam kehidupan anak, tidak dapat dilepaskan dari 2 aspek yaitu aspek jasmani yang bersifat fisiologis untuk pertumbuhan dan pemeliharaan dan aspek rohaniah yang dapat terpenuhi melalui pemenuhan rasa aman, ketentraman, perlindungan, baik dalam hubungan antar manusia maupun hubungan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Permasalahan yang terdapat di Kabupaten Kutai timur terkait pendidikan anak usia dini adalah Tempat Penitipan Anak yang perlu diperhatikan untuk mengakomodir orang tua yang sedang bekerja. Pendidikan anak usia dini yang diterapkan dalam program TPA didasarkan atas prinsip-prinsip sebaga berikut

- a. Berorientasi pada kebutuhan anak
- b. Sesuai dengan perkembangan anak
- c. Sesuai dengan keunikan setiap individu
- d. Kegiatan belajar dilakukan dengan cara bermain
- e. Anak belajar dari yang konkrit ke abstrak, dari yang sederhana ke yang kompleks, dari gerakan ke verbal, dan dari diri sendiri ke sosial
- f. Anak sebagai pembelajar aktif
- g. Anak belajar mulai dari interaksi sosial
- h. Menyediakan lingkungan yang mendukung proses belajar
- i. Merangsang munculnya kreativitas dan inovatif
- j. Mengembangkan Kecakapan hidup anak
- k. Menggunakan berbagai sumber dan media belajar yang ada di lingkungan sekitar
- l. Anak belajar sesuai dengan kondisi sosial budayanya
- m. Melibatkan peran serta orangtua yang bekerjasama dengan para pendidik di lembaga PAUD
- n. Stimulasi pendidikan bersifat menyeluruh yang mencakup semua aspek perkembangan

### 3.5.2 Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun

Angka partisipasi pendidikan dalam rentang wajib belajar menggambarkan jumlah anak usia sekolah yang mengakses pendidikan mulai jenjang fasilitas SD hingga SMA secara memadai. Apabila dilihat sebaran angka partisipasi pendidikan jenjang SD pada tiap kecamatan, maka angka paling besar berada di Kecamatan Sangatta Utara yang mencapai 11.868 jiwa. Hal ini disebabkan konsentrasi penduduk pada wilayah Kecamatan Sangatta Utara cukup besar serta ketersediaan fasilitas SD tersedia dengan lengkap dan memadai. Sementara itu angka partisipasi pendidikan SD yang paling rendah meliputi Kecamatan Busang, Long Mesangat serta Batu Ampar masing-masing sebesar 765 jiwa, 816 jiwa dan 590 jiwa. Kemudian untuk angka partisipasi sekolah jenjang SMP jauh lebih rendah dibandingkan jenjang SD sebelumnya, dimana secara keseluruhan sebesar



13.853 jiwa. Artinya bahwa masih banyak siswa SD yang tidak melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP. Apabila dilihat sebarannya maka Kecamatan Sangatta Utara memiliki jumlah yang paling tinggi sebesar 3.639 jiwa sementara yang relatif rendah adalah Kecamatan Busang dan Long Mesangat sebesar 250 dan 214 jiwa. Untuk angka partisipasi jenjang SMA/MA/SMK nilai-nya lebih rendah dibanding dengan jenjang pendidikan sebelumnya, yang sebesar 9.489 jiwa pada tahun 2014. Kecamatan Sandaran memiliki angka partisipasi pendidikan jenjang SMA/SMK yang paling rendah sebesar 73, artinya hanya sekitar 73 orang di antara anak usia 15 – 18 tahun yang melanjutkan pendidikan pada fasilitas SMA atau SMK yang ada. Apabila ditinjau secara keseluruhan maka partisipasi anak usia sekolah mengalami penurunan secara signifikan dari jenjang SD menuju jenjang SMA/SMK. Berbagai faktor diperkirakan mempengaruhi penurunan partisipasi anak ini seperti minimnya ketersediaan fasilitas pendidikan, kondisi kesejahteraan dan ekonomi keluarga, serta faktor lainnya. Oleh karena itu, diperlukan upaya untuk meningkatkan partisipasi anak di Kabupaten Kutai Timur terutama untuk Informasi terkait angka partisipasi pendidikan pada masing-masing kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dapat dirinci sebagaimana tabel berikut.

Tabel 3. 12 Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar (SD, SMP & SMA/MA/SMK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013

No	Kecamatan	SD		Jumlah	SMP		Jumlah	SMA/MA/SMK		Jumlah
		Lk	Pr		Lk	Pr		Lk	Pr	
1	Muara Ancalong	1.053	1.013	2.066	507	459	966	67	168	335
2	Busang	366	399	765	128	122	250	63	65	128
3	Long Mesangat	431	385	816	110	104	214	99	76	175
4	Muara Wahau	1.982	1.720	3.702	379	410	789	188	207	395
5	Telen	819	788	1.607	184	214	398	61	50	111
6	Kongbeng	1.413	1.218	2.631	665	657	1.322	602	455	1.057
7	Muara Bengkal	984	945	1.929	353	342	695	215	178	393
8	Batu Ampar	302	288	590	182	147	329	75	74	149
9	Sangatta Utara	6.205	5.663	11.868	2.034	1.605	3.639	1.628	1.415	3.043
10	Bengalon	2.072	1.789	3.861	512	435	947	406	339	745
11	Teluk Pandan	558	485	1.043	237	205	442	225	143	368
12	Sangatta Selatan	1.422	1.212	2.634	528	408	936	364	441	805
13	Rantau Pulung	578	538	1116	221	232	453	131	118	249
14	Sangkulirang	1.386	1.279	2.665	414	446	860	352	436	788
15	Kaliorang	657	596	1.253	238	241	479	199	150	349
16	Sandaran	751	654	1.405	157	144	301	44	29	73
17	Kaubun	869	720	1.589	270	228	498	108	112	220
18	Karangan	706	619	1.325	175	160	335	65	41	106
		22.554	20.311	42.865	7.294	6.559	13.853	4.992	4.497	9.489

Sumber: Dinas Pendidikan, 2014

Kemudian partisipasi masyarakat dalam mengakses pendidikan dapat digambarkan melalui Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada suatu wilayah atau kawasan. Berdasar pada data, angka partisipasi kasar (APK) pada jenjang SD di Kabupaten Kutai Timur pada tahun 2014 cukup tinggi yakni sebesar 119,4 kemudian pada jenjang SMP lebih rendah yakni sebesar 100,94 dan untuk jenjang



SMA/MA/SMK mengalami penurunan yang signifikan menjadi sebesar 72,19. Selanjutnya untuk Angka Partisipasi Murni (APM), pada jenjang SD mencapai 99,64 yang berarti bahwa hampir seluruh penduduk usia 7 – 12 tahun di Kabupaten Kutai Timur sudah mengakses pendidikan dasar (SD). APM untuk jenjang SMP tahun 2014 sebesar 87,69 dan pada jenjang SMA/SMK sebesar 64,82. Selengkapnya kondisi angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi murni (APM) pada tiap kecamatan di Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat pada Tabel 2.13.

Tabel 3. 13 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD, SMP & SMA/SMK di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014

Kecamatan	APK DAN APM					
	SD		SMP		SMA/SMK	
	APK	APM	APK	APM	APK	APM
Muara Ancalong	117,39	101,93	132,87	116,51	67,68	61,82
Busang	125,82	97,20	123,83	85,98	61,54	52,88
Long Mesangat	136,45	110,70	112,38	94,29	81,40	78,60
Muara Wahau	167,59	127,43	92,82	84,12	52,88	46,59
Telen	198,40	142,96	133,11	106,35	37,25	27,52
Kongbeng	119,86	97,81	150,57	136,79	125,53	115,68
Muara Bengkal	121,02	101,13	111,02	100,48	65,07	53,97
Batu Ampar	99,83	81,73	119,64	103,27	70,28	53,30
Sangatta Utara	117,20	103,30	91,55	84,45	83,23	78,28
Bengalon	121,15	103,14	79,38	64,46	60,52	55,08
Teluk Pandan	60,78	51,22	76,60	59,27	56,36	47,93
Sangatta Selatan	103,05	88,54	90,96	81,92	81,89	73,75
Rantau Pulung	110,28	90,71	118,28	106,27	66,05	60,74
Sangkulirang	117,30	99,82	95,98	78,68	90,37	74,66
Kaliorang	111,48	90,39	111,40	98,37	82,90	76,01
Sandaran	154,06	107,24	88,27	70,38	21,60	15,68
Kaubun	117,70	96,07	94,86	84,57	43,14	36,67
Karangan	103,60	89,13	74,44	58,67	21,95	15,32
	119,40	99,64	100,94	87,69	72,19	64,82

Sumber: Dinas Pendidikan, 2014

Kemudian terkait dengan fasilitas pendidikan, terdapat sekolah inklusi di Kabupaten Kutai Timur yang salah satunya adalah SDN 004 Sangatta Utara. SD ini sejak tahun 2010 menjadi sekolah penyelenggara sekolah inklusi yang memfasilitasi anak berkebutuhan khusus (ABK). Kemudian pada tanggal 5-9 September 2013 telah dilaksanakan pelatihan inklusi dengan dana yang bersumber dari anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur.

### 3.5.3 Sekolah Ramah Anak

Salah satu indikasi dari perwujudan Kabupaten Layak Anak adalah mengupayakan atau mengembangkan fasilitas sekolah ramah anak. Upaya yang dilakukan untuk penyediaan sekolah ramah anak salah satunya membenahi infrastruktur penunjang sekolah sehingga dirasa nyaman oleh anak sebagai contoh dengan membuat ruang kelas menjadi luas dan nyaman maka diharapkan siswa anak merasa tidak berdesakan



dengan yang lain. Pada wilayah Kabupaten Kutai Timur upaya yang dilakukan untuk meningkatkan sekolah anak adalah dengan pengembangan sekolah adiwiyata.

Ramah anak dapat diartikan sebagai upaya sadar untuk menjamin dan memenuhi hak anak dalam setiap aspek kehidupan secara terencana dan bertanggungjawab. Prinsip utama upaya ini adalah non diskriminasi, kepentingan yang terbaik bagi anak, hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan serta penghargaan terhadap pendapat anak. Terkait sekolah ramah anak akan terwujud apabila pusat pendidikan dari pihak sekolah, keluarga sebagai pihak terdekat anak didik dan masyarakat sebagai lingkungan disekitar anak didik hendaknya dapat melindungi, nyaman dan aman sehingga dapat mendukung perkembangan anak.

Sekolah ramah anak adalah sekolah yang terbuka melibatkan anak dan remaja untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial, serta mendorong tumbuh kembang dan kesejahteraan anak. Untuk mencapai itu semua diperlukan indikator untuk bisa mencapainya, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a. Inklusif secara proaktif
  - 1) Secara proaktif mencari semua anak yang termarginalisasi dari pendidikan.
  - 2) Mempromosikan dan membantu anak untuk memonitor hak-hak dan kesejahteraan semua anak di masyarakat.
  - 3) Menghargai keberagaman dan memastikan kesetaraan kesempatan.
  - 4) Memberikan pendidikan yang bebas biaya dan wajib serta murah dan aksesibel.
- b. Sehat, Aman dan Protektif
  - 1) Fasilitas toilet yang bersih.
  - 2) Akses kepada air minum yang bersih.
  - 3) Tidak ada kuman fisik atau gangguan.
  - 4) Pencegahan HIV dan AIDS dan non diskriminasi.
- c. Partisipasi Masyarakat
  - 1) Terfokus pada keluarga
    - Bekerja untuk memperkuat keluarga sebagai pemberi asuhan dan pendidikan utama bagi anak.
    - Membantu anak, orang tua dan guru membangun hubungan harmonis dan kolaboratif.
  - 2) Berbasis komunitas
    - Mendorong kemitraan setempat dalam pendidikan.
    - Bertindak dalam dan dengan masyarakat untuk kepentingan.
- d. Efektif dan berpusat pada anak
  - 1) Bertindak menurut kepentingan terbaik tiap anak.
  - 2) Peduli kepada anak "seluruhnya"; kesehatan, status gizi dan kesejahteraan.
  - 3) Peduli tentang apa yang terjadi kepada anak sebelum mereka masuk sekolah dan setelah pulang dari sekolah.
  - 4) Metode yang kreatif di dalam ruang kelas.



- e. Kesetaraan gender
  - 1) Mempromosikan kesetaraan gender dalam penerimaan dan prestasi.
  - 2) Bukan hanya kesempatan yang sama tetapi kesetaraan.
  - 3) Menghilangkan stereotipe gender.
  - 4) Menjamin fasilitas, kurikulum, buku dan pengajaran yang sesuai untuk anak perempuan.
- f. Sistem Sekolah Ramah Anak
  - 1) Pengajaran yang sesuai dengan kurikulum kemampuan dan gaya belajar tiap anak.
  - 2) Belajar aktif, kooperatif, dan demokratis.
  - 3) Isi terstruktur dan materi dan sumber daya yang berkualitas baik.
  - 4) Mengajar anak bagaimana belajar: melindungi anak dari pelecehan dan bahaya kekerasan.

Sekolah Ramah Anak (SRA) adalah sebuah kebutuhan agar anak bisa belajar dengan nyaman, senang, tentram, tidak terancam, menumbuhkan karakter dan mandiri; SRA harus mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam penyelenggaraan pendidikan, yang melibatkan Manajemen Sekolah yang tidak mengecilkkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan interaksi yang positif antara guru dan siswa di sekolah, serta keterlibatan langsung orang tua dan masyarakat. Peran sekolah, terutama Kepala Sekolah dan Guru, sangat penting untuk menerapkan SRA. Namun demikian, rancangan SRA harus berangkat dari kebutuhan anak (siswa-siswi). Peserta didik bukan obyek, melainkan menjadi subyek pendidikan, yang akan mendapat pelayanan SRA.

Kendalanya belum semua Sekolah/guru bisa melakukan itu. Belum ada pemetaan yang komprehensif masalah anak di sekolah dan juga guru dalam menghadapi permasalahan anak. Pemetaan tersebut menjadi bahan Kepala Sekolah melakukan sesuatu. Praktik SRA nyata-nyata memberikan hasil yang baik bagi siswa-siswi, mereka lebih riang dan nyaman dalam belajar, prestasi naik, dan sekaligus mendidik bagi orang tua agar bersikap serupa, yakni menyenangkan anak dan menghilangkan kekerasan di rumah; Alternatif pendisiplinan terhadap anak tanpa kekerasan belum diketahui dan dilakukan secara masif dan nasional.

SRA harus mengintegrasikan prinsip-prinsip perlindungan anak ke dalam penyelenggaraan pendidikan, yang melibatkan Manajemen Sekolah yang tidak mengecilkkan partisipasi anak-anak dalam pengambilan keputusan, pembelajaran yang aktif, menyenangkan dan interaksi yang positif antara guru dan siswa di sekolah, serta keterlibatan langsung orang tua dan masyarakat; Peran sekolah, terutama Kepala Sekolah dan Guru, sangat penting untuk menerapkan SRA. Namun demikian, rancangan SRA harus berangkat dari kebutuhan anak (siswa-siswi). Peserta didik bukan obyek, melainkan menjadi subyek pendidikan, yang akan mendapat pelayanan SRA. Kendalanya belum semua Sekolah/guru bisa melakukan itu, karena dianggap bisa mengurangi kewibawaan guru; Belum ada pemetaan yang komprehensif masalah anak di sekolah dan juga guru dalam menghadapi permasalahan anak. Pemetaan tersebut menjadi bahan Kepala Sekolah melakukan sesuatu

Upaya yang dilakukan Kabupaten Kutai Timur untuk meningkatkan sekolah ramah anak salah satunya membenahi infrastruktur sekolah sehingga dirasa nyaman oleh anak seperti di dalam kelas anak merasa tidak berdesakan dengan memperhatikan jumlah anak di dalam kelas. Sekolah adiwiyata juga merupakan bentuk sekolah yang ramah anak.





### 3.5.4 Sarana dan Prasarana Sekolah Untuk Antar Jemput Anak

Sarana dan prasarana sekolah untuk antar jemput anak di Kabupaten Kutai Timur berupa bus sekolah. Pada tiap sekolah di Kabupaten Kutai Timur belum memiliki zona aman dan selamat, sehingga hingga saat ini belum ada pemantauan terhadap keadaan program sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah. Upaya yang dilakukan untuk mendorong semua sekolah memiliki program sarana dan prasarana perjalanan anak ke dan dari sekolah adalah mempermudah sarana transportasi.

### 3.5.5 Sarana Kreatif di Luar Sekolah

Beberapa sarana kreatif dan rekreatif yang tersedia bagi anak di Kabupaten Kutai Timur sampai saat ini berupa taman atau lapangan yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan oleh anak-anak untuk bermain dan melakukan berbagai kegiatan yang kreatif. Namun pada wilayah Kabupaten Kutai Timur ini belum terdapat fasilitas ataupun sarana yang disediakan dengan memperhatikan kebutuhan anak terutama untuk anak berkebutuhan khusus serta anak yang termarginal. Terdapat beberapa sarana rekreasi yang ada di Kabupaten Kutai Timur namun kesemuanya diperuntukkan bagi masyarakat umum namun beberapa diantaranya memiliki fasilitas bagi anak, dimana salah satu contohnya adalah Danau Mentoko.

Tabel 3. 14 Objek Wisata Kabupaten Kutai Timur

No.	Kecamatan	Banyaknya Objek Wisata	Objek Wisata
1	Muara Ancalong	1	Lamin Adat
2	Busang	-	-
3	Long Mesangat	-	-
4	Muara Wahau	1	Hutan Lindung Wehea
5	Telen	1	Lamin Adat
6	Kombeng	3	Desa Budaya Miau Baru, Gunung Kombeng
7	Muara Bengkal	1	Danau Gelombang Muara Bengkal Ulu
8	Batu Ampar	1	Makam Raden Bangkok
9	Sanggatta Utara	4	Pantai aquatik, Wisata Tambang KPC, Bukit pandang, Bukit Pelangi, Telaga Batu Arang
10	Bengalon	2	Pantai Sekerat, Pegunungan Karst
11	Teluk Pandan	2	Teluk Kaba, Telaga Bening
12	Rantau Pulung	1	Air Terjun SP8
13	Sanggatta Selatan	4	Patai Teluk Lombok, Pantai Teluk Prancis, Taman Nasional Kutai, Pervav Mentoko
14	Kaliorang	-	-
15	Sangkulirang	6	Pantai Jepu-jepu, Bual-bual, Selangkau, Air Terjun Mandu Dakam Teluk Napa, Pulau Miang
16	Sandaran	2	Pulau Birah-birahan, Pantai Manubur
17	Kaubun	-	-
18	Karangan	2	Sumber Mata Air Ampenas dan Goa, Pemandian Air Panas Batu Lepoq
	Jumlah	31	

Sumber: Kutai Timur dalam Angka, 2014

Objek wisata yang berada di Kabupaten Kutai Timur masih belum dapat dikatakan ramah terhadap anak. Fasilitas yang ada belum mengakomodir kebutuhan anak seperti fasilitas bermain yang aman dan nyaman serta penunjang keselamatan bagi anak.



### 3.6 KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN KHUSUS

#### 3.6.1 Pelayanan Anak Bagi Perlindungan Khusus (AMPK)

Suara pendapat anak belum terdengar atau dipertimbangkan dalam penyusunan peraturan daerah di Kabupaten Kutai Timur terutama yang terkait langsung dengan kebutuhan dan hak anak, dimana belum terlihat juga keterlibatan anak dalam kegiatan penyusunan peraturan daerah secara teknis. Kemudian terkait anak yang memerlukan perlindungan khusus (AMPK) saat ini masih belum terdata atau tersedia informasi secara memadai. Namun di wilayah Kabupaten Kutai Timur, sudah tersedia unit kerja yang berperan dan memberikan layanan atau yang mengintegrasikan layanan bagi AMPK yakni Dinas Sosial (Dinsos) serta Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans). Mekanisme pelaporan dan pencatatan rutin terkait anak yang membutuhkan pelayanan untuk perlindungan khusus (AMPK) sampai saat ini belum dilaksanakan dengan baik

#### 3.6.2 Kasus Hukum Anak

Pelaku tindak kejahatan tidak terbatas dilakukan oleh orang dewasa, anak-anak juga dapat tersandung kasus hukum karena terlibat kasus hukum, berikut pelaku tindak kejahatan yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur.

Tabel 3. 15 Pelaku Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2012

Uraian Tindak Kejahatan	Dewasa			Anak-anak			Jumlah	
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
Pelaku tindak kejahatan	310	8	318	41	-	41	351	8
WNI Pelaku tindak Kejahatan	310	8	318	41	-	41	351	8
WNA Pelaku tindak Kejahatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: SIMREDA Kab. Kutai Timur, 2013

Tabel 3. 16 Pelaku Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2013

Uraian Tindak Kejahatan	Dewasa			Anak-anak			Jumlah	
	L	P	Jumlah	L	P	Jumlah	L	P
Pelaku tindak kejahatan	215	4	219	32	-	32	219	251
WNI Pelaku tindak Kejahatan	215	4	219	32	-	32	219	251
WNA Pelaku tindak Kejahatan	-	-	-	-	-	-	-	-

Sumber: Kabupaten Kutai Dalam Angka, 2014

Tabel 3. 17 Jumlah Putusan Pengadilan Menurut Jenis Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kutai Timur 2013

No.	Uraian Tindak Pidana	Laki-laki	Perempuan	Anak-anak
1.	Kejahatan terhadap asal usul dan perkawinan/KDRT	1	-	-
2.	Kejahatan kesusilaan/cabul	3	-	1
3.	Kejahatan terhadap nyawa	1	-	-
4.	Penganiayaan	5	-	-
5.	Pencurian	2	-	1
6.	Penggelapan	-	-	1
7.	Menghancurkan atau merusak barang	1	-	-
8.	Penadahan	3	-	-
9.	Tindak pidana sajam	2	-	-
10.	Tindak pidana narkotika/psikotropika/obat dan kesehatan	8	2	1
11.	Tindak pidana lingkungan hidup	2	-	-
	Jumlah	28	2	4

Sumber: Kabupaten Kutai Dalam Angka 2014



Berdasarkan Undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang peradilan anak maksimal dua kali diversi sudah dilakukan namun untuk Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) masih belum ada. Selanjutnya terkait data kasus HIV & AIDS di Kabupaten Kutai Timur kasus yang terjadi sebagai berikut:

Tabel 3. 18 Data Kumulatif Kasus HIV & AIDS Tahun 2006-Maret 2014

Tahun	Kasus
2006	1
2007	5
2008	6
2009	20
2010	27
2011	70
2012	105
2013	141
2014	150

Sumber: Dinas Sosial, 2014

Tabel 3. 19 Kasus HIV & AIDS Berdasarkan Usia Tahun 2006-Maret 2014

Golongan Usia	Kasus (%)
Balita	5
5-10 tahun	1
11-20 tahun	9
21-30 tahun	66
31-40 tahun	49
41-51 tahun	13
51-60 tahun	7
Jumlah	150

Sumber: Dinas Sosial, 2014

### 3.6.3 Mitigasi Bencana Bagi Anak

Menurut Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007, bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Kejadian bencana yang terjadi di wilayah Kabupaten Kutai Timur sampai saat ini dapat diuraikan sebagai berikut.

Tabel 3. 20 Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:

No.	Jenis Bencana Alam	Frekuensi	Korban				Jumlah Bangunan	Perkiraan Kerugian
			Penduduk		Bangunan			
			Mati	Menderita	Hancur	Rusak		
1.	Banjir	3	-	5658/221610	-	-	-	-
2.	Kebakaran	19	2	101/378	76	-	76	-
3.	Tanah longsor	8	-	64/270	-	84	84	-
Jumlah		30	2	5823/22258	76	84	160	-

Sumber: Kabupaten Kutai Dalam Angka, 2014

Kawasan rawan bencana adalah kawasan yang sering atau berpotensi tinggi mengalami bencana alam. Kawasan rawan banjir merupakan kawasan lindung yang bersifat sementara, sampai dengan teratasinya masalah banjir secara menyeluruh dan permanen di tempat tersebut. Kawasan rawan bencana terutama



kawasan dengan kemiringan lahan yang landai seperti Kecamatan Muara Bengkal dan Muara Ancalong. Program penanggulangan banjir yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Kutai Timur, yakni :

- a. Penyuluhan perlindungan dan pelestarian alam serta penyuluhan bahaya banjir
- b. Gerakan penghijauan lingkungan
- c. Manajemen pengelolaan penanggulangan banjir.

Kawasan rawan bencana alam longsor merupakan wilayah yang kondisi permukaan tanahnya mudah longsor karena terdapat zona yang bergerak akibat adanya patahan atau pergeseran batuan induk pembentuk tanah. Kawasan rawan bencana longsor yaitu wilayah yang mempunyai kelereng  $>40\%$  terletak di sebagian besar wilayah Kecamatan Muara Wahau dan Busang.

Bencana kebakaran meliputi kebakaran permukiman serta kebakaran hutan, dimana jika terjadi kebakaran permukiman pihak pemadam kebakaran bertugas untuk memadamkan kebakaran serta mengevakuasi korban bencana ke jalur evakuasi yang aman dan anggota TRC (Tim Reaksi Cepat) menyegerakan menyelamatkan harta, benda dan manusia. Sedangkan, pada kebakaran hutan melalui Dinas Kehutanan dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) membantu menanggulangi kebakaran hutan tersebut.

Di Kabupaten Kutai Timur belum tersedia mekanisme penanggulangan bencana yang memperhatikan kepentingan anak. ketika terjadi bencana yang dilakukan tim adalah menyelamatkan harta, benda dan manusia secara umum, namun dalam tindakan penyelamatan tetaplah memprioritaskan masyarakat yang rentan bencana seperti anak-anak, penyandang cacat, ibu hamil dan menyusui serta masyarakat lanjut usia. Masyarakat rentan bencana membutuhkan bantuan dikarenakan keadaan yang disandanginya, sehingga ketika terjadi bencana masyarakat rentan bencana tersebut akan didahulukan.

#### 3.6.4 Program Penghapusan Tenaga Kerja Anak

Berdasar Konvensi ILO Nomor 182 Tahun 1999 tentang pelarangan dan tindakan segera untuk menghapus bentuk-bentuk pekerjaan terburuk untuk anak, maka dinas atau SKPD terkait meliputi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Kutai Timur melakukan pendataan Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak (PBTA) pada wilayah Kabupaten Kutai Timur. Pendataan dimaksudkan untuk mendata pekerja anak dibawah umur 18 tahun atau masih usia sekolah. Berikut pengertian mengenai anak yang bekerja dan pekerja anak, yakni :

1. Anak yang bekerja adalah:
  - a. Pekerjaan yang dilakukan dalam rangka membantu orang tua dan tidak mengganggu waktu sekolah;
  - b. Ada unsur pendidikan atau pelatihan keterampilan;
  - c. Anak tetap sekolah, bermain dan memperoleh waktu istirahat cukup;
  - d. Dilakukan pada saat senggang dalam waktu yang relatif pendek;
  - e. Waktu kerja maksimal 3 (tiga) jam;
  - f. Terjaga keselamatan dan kesehatannya.



2. Pekerja anak adalah
  - a. Anak bekerja setiap hari
  - b. Anak tereksplorasi baik fisik maupun psikis
  - c. Anak bekerja pada waktu yang panjang
  - d. Waktu sekolah terganggu/ tidak sekolah / putus sekolah
  - e. Terganggu kesehatannya

Pada wilayah Kabupaten Kutai Timur belum terdapat program penghapusan bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak, sehingga tidak terdapat data yang menyebutkan anak ditarik dari tempat-tempat pekerjaan terburuk anak, seperti pekerja anak yang mempengaruhi hak anak tersebut. Selama ini yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap melakukan pengawasan terutama bagi perusahaan yang ada di Kabupaten Kutai Timur.

### 3.7 PERWUJUDAN KESIAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK

Berdasarkan data yang telah diperoleh, diketahui bahwa beberapa indikator perwujudan kabupaten/kota layak anak telah terpenuhi. Namun secara kualitas, perwujudan tersebut perlu dilengkapi dengan pengoptimalan kinerja pada masing-masing indikator agar terlaksana secara optimal..

Tabel 3. 21 Ketersediaan Indikator Penilaian Kabupaten Kutai timur Sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2014

No	Uraian	Indikator Penilaian	Eksisting 2014	Kekurangan/hal yang harus ditingkatkan
A.	Penguatan Kelembagaan	Ketersediaan peraturan perundang-undangan dan kebijakan terkait anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya perda dan masih minimnya peraturan/kebijakan tentang pemenuhan hak anak, sehingga perlu peraturan/kebijakan pendukung terkait 5 klaster hak anak</li> <li>• (hanya terdapat peraturan bupati tentang gugus tugas)</li> </ul>
		Ketersediaan anggaran untuk pemenuhan hak anak termasuk anggaran penguatan kelembagaan	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum disediakannya anggaran yang berguna untuk kepentingan pengembangan KLA, sehingga nantinya perlu dianggarkan dana pada tiap SKPD terkait pemenuhan hak anak</li> </ul>
		Keberadaan kelompok anak termasuk forum anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum berjalan optimal forum anak sehingga setiap kegiatan anak belum ada penjaminan secara hukum</li> <li>• Kurang efektif kegiatan yang ada pada internal forum anak</li> </ul>
		Tingkat partisipasi forum anak dan kelompok anak dalam penyusunan program kegiatan dan kebijakan	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partisipasi anak untuk ikut dalam merupuskan kebijakan-kebijakan pembangunan masih rendah, sehingga diperlukan bentuk kesungguhan dukungan</li> <li>• Dalam lingkup kabupaten ruang berekspresi dan berpendapat masih kurang optimal, dimana dapat dilihat forum anak yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur masih belum mengakomodir anak untuk mengekspresikan pendapat mereka</li> </ul>



No	Uraian	Indikator Penilaian	Eksisting 2014	Kekurangan/hal yang harus ditingkatkan
		Kualitas SDM yang memadai terkait KHA (Klaster Hak Anak)	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum tersedianya SDM yang telah mengikuti pelatihan KHA, nantinya perlunya peningkatan tenaga/petugas pemberi layanan terutama pendidikan, kesehatan, sosial dan penegak hukum</li> </ul>
		Ketersediaan profil anak	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Minimnya data terkait anak, sehingga nantinya perlu disediakannya data anak dan dapat diperbaharui setiap tahun</li> </ul>
		Keterlibatan lembaga masyarakat dalam pemenuhan hak anak	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya lembaga masyarakat yang terlibat dalam pemenuhan hak anak. nantinya perlu pengembangan lembaga masyarakat yang memberikan layanan tumbuh kembang dan perlindungan anak</li> </ul>
		Keterlibatan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sudah ada dukungan dunia usaha dalam pemenuhan hak anak</li> </ul>
B	HAK SIPIL DAN KEBEBASAN	Registrasi dan akta kelahiran	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya peningkatan cakupan pencatatan, sehingga semua anak sudah terintegrasi dan mendapatkan kutipan akta kelahiran</li> </ul>
		Akses Informasi yang layak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas kurang optimal</li> </ul>
		Perlindungan hukum lainnya	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
C.	Aspek Lingkungan Keluarga dan Pengasuhan Alternatif	Ketersediaan Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan fasilitas kurang optimal, perlunya sosialisasi terkait keberadaan lembaga konsultasi bagi orang tua/keluarga</li> <li>• Perlunya pendataan terhadap pemanfaatan layanan tersebut secara berkala</li> </ul>
		Usia Perkawinan	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat data ataupun informasi/penanganan terkait dengan detail dari usia perkawinan pertama yang dilakukan oleh masyarakat pada wilayah Kabupaten Kutai Timur.</li> <li>• Perlunya dilakukannya konseling serta pembinaan sebelum dilakukan pernikahan.</li> </ul>
		Ketersediaan Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya optimalnya penyediaan layanan pengasuhan dan perawatan anak di luar lingkungan keluarga.</li> </ul>
D.	Aspek Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan	Imunisasi Dasar Lengkap	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu lebih meningkatkan imunisasi dasar lengkap</li> </ul>
		ASI Eksklusif	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya optimalnya penyuluhan bagi ibu menyusui, perlunya pemberian informasi secara berkala mengenai pentingnya ASI Eksklusif dan makanan pendamping ASI (MP-ASI)</li> </ul>
		Pervalensi Balita Kurang Gizi	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum mencapai target pencapaian gizi baik</li> </ul>
		Akses Rumah Tangga Terhadap Air Bersih	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Akses rumah tangga terhadap air bersih perlu selalu ditingkatkan sehingga semua kalangan dapat mempergunakan air bersih</li> </ul>
		Keberadaan Anak Dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Data anak yang memerlukan dan pemerataan anak keluarga miskin yang memperoleh akses peningkatan kesejahteraan</li> </ul>
		Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya lokasi kawasan tanpa rokok</li> <li>• Belum ada lokasi khusus perokok</li> </ul>



No	Uraian	Indikator Penilaian	Eksisting 2014	Kekurangan/hal yang harus ditingkatkan
		Ketersediaan Lembaga Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum adanya lembaga yang bergerak dan konsen terhadap permasalahan reproduksi dan mental</li> </ul>
		Ketersediaan Pojok ASI	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kurangnya perhatian bagi ibu yang bekerja dan sedang menyusui, perlunya penyediaan pojok asi sebagai fasilitas bagi ibu menyusui</li> </ul>
		Angka Kematian Bayi	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kematian bayi masih tinggi, perlunya penanganan meminimalisir angka kematian bayi</li> </ul>
E.	Aspek Pendidikan, Pemanfaatan Ruang dan Kegiatan Budaya	Ketersediaan Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif Yang Ramah Anak, Diluar Sekolah Yang Dapat Di Akses Semua Anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ada namun belum mengakomodir kebutuhan anak termarginalkan</li> <li>• Objek wisata yang berada di Kabupaten Kutai Timur masih belum dapat dikatakan ramah terhadap anak.</li> <li>• Fasilitas yang ada belum mengakomodir kebutuhan anak seperti fasilitas bermain yang aman dan nyaman serta penunjang keselamatan bagi anak.</li> </ul>
		Keberadaan Sekolah Yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Ke dan Dari Sekolah	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum ada dan optimalnya penyediaan zona aman sekolah yang memfasilitasi dan memberikan keamanan bagi anak menuju sekolah</li> <li>• Belum adanya sistem yang mengakomodir akses anak kesekolah</li> </ul>
		Partisipasi Siswa Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pengoptimalan angka siswa dalam berpartisipasi wajib belajar pendidikan 12 tahun</li> <li>• Pengoptimalan kurikulum agama pada pendidikan anak harus dioptimalkan untuk landasan moral, etika dan perilaku keseharian anak</li> </ul>
		Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pengoptimalan dan pengembangan tempat penitipan anak</li> <li>• Kurang meratanya pendidikan PAUD</li> </ul>
		Keberadaan Sekolah Ramah Anak	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlu pengoptimalan kenyamanan dan keamanan di lingkungan sekolah</li> <li>• Perlunya peningkatan sekolah untuk menjadi sekolah dengan status adiwiyata merupakan salah satu contoh sekolah yang ramah anak</li> </ul>
F.	Aspek Perlindungan Khusus	Keberadaan Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum terdapat peraturan daerah yang dapat menjamin seorang anak tidak diganggu kehidupan pribadinya atau diekspos ke publik tanpa ijin dari anak yang bersangkutan.</li> <li>• Belum adanya perlindungan hukum lainnya yang secara rinci mengacu pada tiap perlindungan hak anak</li> <li>• Eksploitasi dapat dilakukan oleh berbagai pihak sehingga penting adanya perlindungan secara hukum bagi kehidupan pribadi anak.</li> <li>• Penanganan anak yang memiliki kekurangan baik pada pemenuhan sarana</li> </ul>



No	Uraian	Indikator Penilaian	Eksisting 2014	Kekurangan/hal yang harus ditingkatkan
				prasarana yang ramah pada anak berkebutuhan khusus selain itu perhatian terhadap anak autis
		Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Diselesaikan Dengan Keadilan Restoratif	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penekanan angka kasus anak yang berhadapan dengan hukum</li> <li>• Perlu adanya evaluasi terkait bagaimana menghadapi anak yang berhadapan dengan kasus hukum</li> </ul>
		Ketersediaan Mekanisme Penanggulangan Bencana Yang Memperhatikan Kepentingan Anak	Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlunya pencegahan dan penanganan dampak bencana dan pengurangan dampak bencana</li> <li>• Perlunya perincian mekanisme penanggung jawab dalam penanggulangan bencana, sehingga jika terjadi bencana proses evakuasi dapat berjalan optimal</li> </ul>
		Keberadaan Anak Yang Dibebaskan Dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Tidak Ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Perlindungan terhadap anak di Kabupaten Kutai Timur masih mengadopsi beberapa peraturan perundang-undangan terkait pekerjaan terburuk terhadap anak</li> <li>• Beberapa kegiatan usaha yang tidak mematuhi peraturan yang berlaku. Pelanggaran umumnya terjadi pada kegiatan usaha informal seperti toko, warung makan, dan beberapa usaha kecil menengah lainnya.</li> <li>• Pekerjaan anak diluar jam sekolah pada pekerjaan informal belum ada penanganannya</li> </ul>
Jumlah Indikator KLA yang terdapat di Kabupaten Kutai Timur				19
Jumlah Indikator KLA yang tidak terdapat di Kabupaten Kutai Timur				12
Persentase adanya pemenuhan Indikator KLA : tidak adanya pemenuhan Indikator KLA				61% : 39%

Sumber: Hasil Analisis, 2014

Berdasarkan tabel diatas menjelaskan bahwa indikator KLA sudah sebanyak 61% terpenuhi di Kabupaten Kutai Timur daripada indikator yang belum terdapat atau terpenuhi, namun demikian perlunya pengembangan terhadap masing-masing indikator KLA sehingga pencapaian upaya pemenuhan hak anak di Kabupaten Kutai Timur dapat terlaksana secara optimal.

Permasalahan yang masih dihadapi oleh kelompok umur anak adalah belum optimalnya pemenuhan kebutuhan esensial anak yang mencakup berbagai stimulasi dini dan pelayanan tumbuh kembang anak untuk kesiapan belajar dalam memasuki jenjang sekolah dasar, derajat kesehatan dan gizi anak, serta pengasuhan dan perlindungan anak. disamping itu, permasalahan anak yang disebabkan karena faktor kemiskinan, sehingga berdampak adanya pekerja anak.

Pada bidang kesehatan, permasalahan terjadi karena masih tingginya kematian bayi dan balita yang disebabkan banyak faktor kesehatan, selain itu, masih adanya anak yang belum mendapatkan akta lahir, sebagai salah satu pemenuhan hak-hak sipil belum terpenuhi secara menyeluruh.

Permasalahan dalam perlindungan anak tersebut muncul, antara lain, karena belum efektifnya pelaksanaan perlindungan anak yang ditunjukkan dengan:





1. Masih terdapatnya peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang tidak konsisten dengan KHA dan Undang-Undang Perlindungan Anak yang berpotensi merugikan dan menghambat pemenuhan hak-hak anak; dan
2. Masih lemahnya kualitas dan kapasitas kelembagaan dan belum adanya mekanisme komprehensif yang berlaku dari pusat ke daerah yang ditujukan untuk melindungi anak. Mekanisme yang ada masih bersifat sektoral dan belum memadai sehingga belum dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi anak, dan belum memberikan wadah bagi setiap anggota masyarakat, termasuk anak-anak, untuk berpartisipasi dalam upaya pemenuhan hak anak. Di samping itu, sistem pengelolaan data dan informasi serta indeks komposit perlindungan anak yang terpilah, yang mutakhir dan mudah diakses, juga belum tersedia.



## Contents

3.1	KARAKTERISTIK KELEMBAGAAN DI KABUPATEN KUTAI TIMUR .....	1
3.1.1	Peraturan Perundangan .....	1
3.1.2	Database Anak.....	2
3.1.3	Kegiatan Forum atau Kelompok Anak.....	3
3.1.4	Ketersediaan Sumber Daya Manusia Terlatih.....	4
3.1.5	Keterlibatan Lembaga Masyarakat.....	4
3.1.6	Ketersediaan Anggaran Pemerintah .....	5
3.1.7	Keterlibatan Dunia Usaha .....	5
3.2	KARAKTERISTIK KLASTER 1 : HAK SIPIL DAN KEBEBASAN.....	5
3.2.1	Pengurusan Identitas Anak .....	5
3.2.2	Perlindungan identitas.....	6
3.2.3	Ruang berekspresi dan mengeluarkan pendapat.....	7
3.2.4	Kebebasan berpikir dan Beragama .....	7
3.2.5	Hak berorganisasi dan berkumpul secara damai .....	7
3.2.6	Perlindungan Kehidupan Pribadi.....	8
3.2.7	Akses Informasi yang Layak .....	8
3.2.8	Perlindungan Penghukuman Lainnya .....	9
3.3	KARAKTERISTIK KLASTER 2 : LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF DI KABUPATEN KUTAI TIMUR.....	10
3.3.1	Usia Perkawinan Pertama.....	10
3.3.2	Lembaga Konsultasi Orang Tua/Keluarga .....	10
3.3.3	Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA).....	10
3.4	KARAKTERISTIK KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN DI KUTAI TIMUR .....	11
3.4.1	Angka Kematian Bayi.....	11
3.4.2	Gizi Bayi Dan Balita.....	14
3.4.3	Informasi ASI eksklusif dan Pojok ASI.....	15
3.4.4	Akses Pada Imunisasi Dasar .....	15
3.4.5	Ketersediaan Lembaga Pelayanan Kesehatan Reproduksi Dan Mental.....	16
3.4.6	Akses Peningkatan Kesejahteraan Anak Dan Keluarga Miskin .....	16
3.4.7	Rumah Tangga Terakses Air Bersih .....	18
3.4.8	Kawasan Bebas Rokok .....	18



3.5	KARAKTERISTIK KLASTER 3 : PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA.....	19
3.5.1	Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini .....	19
3.5.2	Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar 12 Tahun.....	22
3.5.3	Sekolah Ramah Anak.....	24
3.5.4	Sarana dan Prasarana Sekolah Untuk Antar Jemput Anak .....	27
3.5.5	Sarana Kreatif di Luar Sekolah .....	27
3.6	KARAKTERISTIK PERLINDUNGAN KHUSUS.....	28
3.6.1	Pelayanan Anak Bagi Perlindungan Khusus (AMPK) .....	28
3.6.2	Kasus Hukum Anak.....	28
3.6.3	Mitigasi Bencana Bagi Anak.....	29
3.6.4	Program Penghapusan Tenaga Kerja Anak.....	30
3.7	PERWUJUDAN KESIAPAN KABUPATEN LAYAK ANAK .....	31
	Tabel 3. 1 Jumlah Anak Menurut Kelompok Umur di Kabupaten Kutai Timur .....	2
	Tabel 3. 2 Data Penduduk Berdasarkan Struktur Umur dan Jenis Kelamin di Bawah 18 Tahun Tahun 2014.....	3
	Tabel 3. 3 Kepemilikan Akta Kelahiran Penduduk Usia 1-18 Tahun Kabupaten Kutai Timur .....	6
	Tabel 3. 4 Jumlah Sarana Peribadatan di Kabupaten Kutai Timur .....	7
	Tabel 3. 5 Perkembangan Fasilitas/Media Informasi di Kabupaten Kutai Timur.....	9
	Tabel 3. 6 Panti Asuhan di Kabupaten Kutai Timur .....	11
	Tabel 3. 7 Data Kematian Neonatal, Bayi dan Anak Balita Tahun 2014 .....	12
	Tabel 3. 8 Prevalensi Status Gisi Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013 .....	14
	Tabel 3. 9 Persentase Proses Mulai Menyusui Pada Anak Usia 0-23 Bulan.....	15
	Tabel 3. 10 Sarana air bersih di Kabupaten Kutai Timur 2006-2012 .....	18
	Tabel 3. 11 Angka Partisipasi Pendidikan Anak Usia Dini Tahun 2014 .....	21
	Tabel 3. 12 Angka Partisipasi Pendidikan Wajib Belajar (SD, SMP & SMA/MA/SMK) Kabupaten Kutai Timur Tahun 2013.....	23
	Tabel 3. 13 Angka Partisipasi Kasar (APK) dan Angka Partisipasi Murni (APM) pada jenjang SD, SMP & SMA/SMK di Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 .....	24
	Tabel 3. 14 Objek Wisata Kabupaten Kutai Timur .....	27
	Tabel 3. 15 Pelaku Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2012.....	28
	Tabel 3. 16 Pelaku Tindak Kejahatan di Kabupaten Kutai Timur 2013.....	28
	Tabel 3. 17 Jumlah Putusan Pengadilan Menurut Jenis Tindak Pidana Pada Pengadilan Negeri .....	28
	Tabel 3. 18 Data Kumulatif Kasus HIV & AIDS Tahun 2006-Maret 2014.....	29
	Tabel 3. 19 Kasus HIV & AIDS Berdasarkan Usia Tahun 2006-Maret 2014.....	29
	Tabel 3. 20 Kejadian bencana yang terjadi di Kabupaten Kutai Timur terdiri dari:.....	29
	Tabel 3. 21 Ketersediaan Indikator Penilaian Kabupaten Kutai timur Sebagai Kabupaten/ Kota Layak Anak Tahun 2014.....	31
	Gambar 3. 1 Penyebab Kematian Bayi dan Anak Balita Kabupaten Kutai Timur Tahun 2014 .....	13
	Gambar 3. 2 Target dan capaian MDGs Universal Child Immunization (UCI) .....	16
	Gambar 3. 3 Contoh signage Kawasan Tanpa Rokok di Rumah Sakit.....	19





# BAB IV

## RENCANA AKSI DAERAH

### 4.1 VISI DAN MISI KABUPATEN LAYAK ANAK

Visi merupakan sebuah gagasan atau rumusan mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan. Oleh karena itu visi RAD KLA Kabupaten Kutai Timur ini adalah :

“Menciptakan Kota Layak Anak Kutai Timur yang bersinergi, terfasilitasi, dan mampu berkembang selaras zaman”

Visi terwujud kedalam sebuah misi. Misi adalah rumusan upaya yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan program yang direncanakan bagi pengembangan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten/ kota layak anak.. Misi untuk RAD KLA Kutai Timur antara lain :

1. Mensinergiskan dan mengintegrasikan antar berbagai stakeholder terkait pemenuhan Kutai Timur sebagai kabupaten/ kota layak anak.
2. Mengedepankan fungsi forum anak sebagai ruang berekspresi, berkreasi, dan berpendapat.
3. Memfasilitasi anak melalui penyediaan sarana dan prasarana penunjang hak anak secara bertahap.
4. Melaksanakan program rencana aksi yang telah ditetapkan, sesuai dengan prioritas penanganan, tingkat kebutuhan, serta jangka waktu pelaksanaan.

### 4.2 PROGRAM PEMENUHAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK

Perumusan prioritas program pemenuhan Kabupaten Kutai Timur sebagai kabupaten layak anak didasarkan pada hasil analisis SWOT dan AHP. Dari hasil analisis tersebut, maka prioritas penanganan secara berturut-turut adalah program peningkatan kesehatan dasar dan kesejahteraan, program peningkatan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya, program penguatan kelembagaan, program peningkatan kualitas lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, serta program perlindungan khusus.

#### 4.2.1 Program Peningkatan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Terdapat sembilan aspek yang berkaitan kesehatan dasar dan kesejahteraan. Adapun susunan penanganan program bagi setiap aspek di Kabupaten Kutai Timur adalah sebagai berikut:



- A. Imunisasi Dasar Lengkap
  - 1. Penyebarluasan informasi imunisasi bagi anak melalui poster/ pamflet/ brosur.
  - 2. Pengoptimalan balai-balai kesehatan seperti puskesmas dan posyandu melalui kader untuk sosialisasi dan kampanye.
  - 3. Evaluasi pelaksanaan imunisasi secara berkala dan rutin oleh dinas terkait.
- B. ASI Eksklusif
  - 1. Penambahan konselor ibu menyusui di masing-masing kecamatan dan kelurahan.
  - 2. Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk peningkatan ASI Eksklusif pada masyarakat
  - 3. Penyebaran konselor ASI secara merata di seluruh wilayah
  - 4. Pembentukan forum pemerhati/ penasehat ibu hamil dan menyusui.
  - 5. Penyebarluasan informasi melalui buletin/ majalah yang diberikan bagi ibu/ calon ibu di rumah sakit dan balai – balai kesehatan.
- C. Pervalensi Balita Kurang Gizi
  - 1. Konsultasi gratis untuk gizi balita oleh ahli gizi khususnya bagi desa-desa di kabupaten Kutai Timur.
  - 2. Pemberian asupan makanan tambahan bagi ibu dan balita secara gratis khususnya bagi desa-desa di kabupaten Kutai Timur.
  - 3. Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat melalui kader di masing-masing posyandu dan puskesmas.
  - 4. Penyediaan anggota posyandu yang bekerja sebagai tanggap darurat untuk menangani balita kurang gizi
  - 5. Pemantauan pertumbuhan balita, balita bawah garis merah (BGM) dan perawatan balita gizi buruk setiap tahunnya
- D. Akses Rumah Tangga Terhadap Air Bersih
  - 1. Pendataan sumber air bersih yang digunakan oleh warga
  - 2. Uji kualitas air bersih untuk kegiatan rumah tangga
  - 3. Penyediaan jaringan air bersih dari sumber ke rumah warga
  - 4. Sterilisasi air bersih secara berkala
  - 5. Penyuluhan tentang air bersih dan lingkungan sehat secara berkala
- E. Keberadaan Anak Dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan
  - 1. Pendataan rumah-rumah yang tidak layak huni



2. Penjaminan beasiswa dan biaya tanggung jawab bagi pendidik dan masa depan anak-anak keluarga miskin berprestasi yang merata di seluruh Kabupaten Kutai Timur
  3. Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara merata
  4. Program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan menengah bagi kepala rumah tangga miskin
- F. Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok
1. Penyediaan kawasan bebas rokok dan kawasan khusus pengguna rokok di tempat-tempat umum (taman, terminal, stasiun, rumah sakit, supermarket, dan sebagainya)
  2. Penerapan dan pengoptimalan kawasan bebas rokok di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan melalui sanksi
  3. Sosialisasi terhadap bahaya merokok pada anak-anak sejak usia dini yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah melalui dinas pendidikan maupun penyuluhan rutin setiap minggunya oleh dinas terkait pada sekolah-sekolah
- G. Ketersediaan Lembaga Yang Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi dan Mental
1. Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa yang di prakarsai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kutai Timur
  2. Penyediaan jasa konsultan di masing-masing puskesmas, posyandu dan sekolah mengenai kesehatan mental dan reproduksi bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur
- H. Ketersediaan Pojok ASI
1. Menyediakan ruang pojok ASI beserta fasilitas yang layak
  2. Pemisahan kamar mandi wanita, wanita hamil dan menyusui, dan pria
  3. Penyebarluasan informasi tentang lokasi pojok ASI
- I. Angka Kematian Bayi
1. Pendataan angka kematian bayi dan penyebabnya
  2. Sosialisasi pentingnya pemberian ASI
  3. Sosialisasi terhadap sanitasi dan kebersihan
  4. Kampanye persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan
  5. Pengadaan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan setiap minggu secara gratis bagi warga (tensi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dan sebagainya)



#### 4.2.2 Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat 5 aspek yang menjadi fokus bagi peningkatan layanan pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan seni budaya. Prioritas program penanganan untuk kelima aspek tersebut antara lain:

- A. Penyediaan Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif
  1. Pengadaan dan pengoptimalisasian tempat bermain yang ramah anak.
  2. Pengadaan RTH sebagai ruang interaksi dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak berkebutuhan khusus.
  3. Pengadaan taman budaya dan sanggar untuk berbagai macam kegiatan budaya agar dapat mengembangkan bakat dan kreatifitas di bidang kebudayaan/ seni
  4. Pengadaan tempat bermain di dekat lokasi perbelanjaan, dengan memanfaatkan jenis permainan yang ringan dan tidak membahayakan.
  5. Penyediaan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman.
- B. Pemenuhan Sarana dan Prasarana Kebutuhan Anak dari dan ke Sekolah
  1. Pengadaan bus sekolah
  2. Pengadaan marka ZOSS (zona sekolah), zebra cross, dan trotoar
  3. Penyediaan pelican crossing bagi anak saat menyebrang jalan
  4. Pembangunan halte bus di area sekolah
  5. Pengenalan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kewaspadaan anak sejak dini di sekolah (melalui ekstrakurikuler)
- C. Partisipasi Siswa Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun
  1. Pendataan anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak beresiko putus sekolah dan anak yang tidak pernah sekolah)
  2. Pelaksanaan kejar paket (A,B,C) untuk anak putus sekolah.
  3. Pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu dan anak berprestasi.
  4. Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk anak yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah.
- D. Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini
  1. Pembangunan sekolah PAUD yang layak dan aman bagi anak dengan kurikulum yang terdaftar
  2. Sosialisasi kepada orang tua tentang pendidikan usia dini
  3. Rekrutmen pendidik berkualitas bagi anak-anak usia dini dan mengevaluasi kinerja pendidik di setiap bulannya





#### E. Keberadaan Sekolah Ramah Anak

1. Pembentukan UKS (bagi sekolah yang belum ada), dokter kecil di setiap sekolah dan kantin sehat di sekolah.
2. Sosialisasi penyelenggaraan sekolah ramah anak kepada pendidik dan juga perbaikan kondisi fisik sekolah jika terindikasi kurang ramah anak
3. Pembentukan sekolah percontohan dengan penyediaan fasilitas yang sesuai.
4. Peningkatan pendidikan berbasis keagamaan

#### 4.2.3 Penguatan Kelembagaan

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat 10 aspek yang menjadi fokus bagi peningkatan penguatan kelembagaan. Jabaran program menurut 10 aspek tersebut antara lain :

##### A. Peraturan Perundangan

1. Pengoptimalan gugus tugas KLA yang telah terbentuk
2. Pembuatan perda tentang perlindungan dan hak terhadap anak
3. Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang kebutuhan hak anak

##### B. Ketersediaan Anggaran Untuk Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Kelembagaan

1. Sosialisasi dan pembahasan anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ke stakeholder dan SKPD terkait
2. Perincian anggaran masing-masing SKPD yang digunakan sesuai dengan rencana anggaran daerah terkait dengan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak
3. Peningkatan kerjasama pemerintah-swasta dalam bentuk CSR (public-private-partnership)

##### C. Keberadaan Kelompok Anak atau Forum Anak

1. Sosialisasi mengenai Kabupaten/ Kota Layak Anak pada sekolah-sekolah dan mengambil perwakilan anak-anak dari masing-masing sekolah untuk bergabung dalam forum anak.
2. Pembentukan kader khusus yang dibimbing oleh guru dengan murid-murid sebagai anggota penggerak untuk kegiatan-kegiatan ekstra diluar jam utama.
3. Mengadakan diskusi langsung/ diskusi terbuka secara berkala dengan memanfaatkan ruang publik/ gedung pertemuan.

##### D. Tingkat Partisipasi Forum Anak Dalam Penyusunan Program Kegiatan dan Kebijakan

1. Pembentukan dan penyusunan struktur kepengurusan forum anak.



2. Pengoptimalan sirkuit balap untuk mengakomodir kreatifitas anak guna menghindari balap liar.
  3. Pengadaan event tahunan untuk kegiatan anak
- E. Kualitas SDM Yang Memadai Terkait Klaster Hak Anak
1. Pelatihan konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat pemerintah desa/kelurahan dan penegak hukum sehingga mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan.
  2. Studi banding ke kota di Indonesia yang menjadi percontohan KLA
- F. Ketersediaan Profil Anak
1. Pembuatan database anak
  2. Pembuatan website profil anak
- G. Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Anak
1. Penyediaan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu. Fasilitas ini berada dibawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur
  2. Membuat forum diskusi secara berkala yang melibatkan lembaga masyarakat
- H. Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak Anak
1. Koordinasi rutin dengan perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.
  2. pemberian insentif kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA
  3. Melakukan MoU dengan pihak swasta dalam rangka mewujudkan KLA.
- I. Registrasi dan Akta Kelahiran
1. Penyediaan posko/pondok pendaftaran akta kelahiran di beberapa lokasi strategis.
  2. Evaluasi rutin dari pemerintah mengenai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan (program jemput bola, dsb)
  3. Pengadaan forum atau pembentukan kader khusus untuk sosialisasi dan penyuluhan bagi peningkatan minat masyarakat untuk registrasi akta kelahiran.
- J. Ketersediaan Fasilitas Informasi
1. Pemanfaatan siaran radio untuk penyebaran informasi tentang kegiatan anak yang ada di Kabupaten Kutai Timur.
  2. Penyediaan rumah baca bagi desa yang jauh dari pusat kota.
  3. Pemanfaatan media cetak untuk mempromosikan perpustakaan.
  4. Pengadaan pojok baca di tempat umum, perpustakaan keliling dan pengoptimalan perpustakaan sekolah dengan menambahkan buka bacaan anak.



#### 4.2.4 Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat 3 aspek yang menjadi fokus bagi peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif. Jabaran program menurut 3 aspek tersebut antara lain:

- A. Ketersediaan Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga
  1. Pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga di sekolah
  2. Pembuatan website untuk pengaduan/ jasa konsultasi online
  3. Perekrutan tenaga konsultan terlatih
- B. Usia Perkawinan
  1. Pemberian keterampilan bagi anak/remaja putri untuk berwiraswasta setelah lepas dari sekolah
  2. Sosialisasi tentang usia perkawinan ideal di sekolah secara rutin
  3. Program konseling bagi orang tua dan anak melalui BK
- C. Ketersediaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)
  1. Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak bermasalah.
  2. Perekrutan tenaga konsultan terlatih.
  3. Pemberian keterampilan bagi anak.

#### 4.2.5 Program Perlindungan Khusus

Menurut Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak, terdapat 4 aspek yang menjadi fokus bagi peningkatan perlindungan khusus bagi anak. Jabaran program menurut 4 aspek tersebut antara lain

- A. Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus
  1. Pendataan anak yang memerlukan perlindungan khusus beserta sebabnya
  2. Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba untuk anak dan sidak rutin sebagai upaya pencegahan.
  3. Pembentukan kelompok konseling.
  4. Pembentukan kader untuk sosialisasi bahaya narkoba dan waspada HIV/AIDS.
  5. Sosialisasi dan kampanye pencegahan terhadap kekerasan pada anak dengan mempergunakan media poster, pamflet dll.
  6. Evaluasi kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus.



- B. Kasus Anak Berhadapan dengan Hukum yang Diselesaikan dengan Keadilan Restoratif
  - 1. Pemberian pelatihan dan konseling bagi anak yang terjerat kasus hukum
  - 2. Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus kejahatan
- C. Ketersediaan Mekanisme Penanggulangan Bencana yang Memperhatikan Kepentingan Anak
  - 1. Evaluasi jalur evakuasi bencana untuk anak
  - 2. Simulasi bencana dan evakuasi di sekolah-sekolah
  - 3. Penyebarluasan informasi melalui pamflet/ brosur tentang kawasan rawan bencana kepada anak.
- D. Keberadaan Anak yang Dibebaskan Dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak
  - 1. Pendataan tenaga kerja anak baik di sektor formal maupun informal
  - 2. Pembuatan perda bagi pelarangan eksploitasi tenaga kerja anak.
  - 3. Pengecekan secara berkala oleh dinas terkait

#### 4.3 MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK

Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA yang disingkat RAD-KLA merupakan dokumen yang memuat kebijakan, program dan kegiatan yang dilakukan untuk pengembangan dan perwujudan KLA. Program kerja ini disusun untuk jangka waktu minimal 5 tahun dan digunakan sebagai tolok ukur nilai partisipasi Kabupaten Kutai Timur dalam mendukung Kutai Timur Kabupaten Layak Anak.

Penyusunan RAD KLA Kabupaten Kutai Timur Layak Anak terbagi kedalam indikator konvensi hak anak yang disesuaikan dengan data-data eksisting pada tahun sebelumnya dan pencapaian target Tahun 2014 hingga Tahun 2016 serta indikator konvensi hak anak yang diaplikasikan dengan program-program kegiatan yang telah dan akan dilaksanakan. Matriks RAD KLA Kabupaten Kutai Timur dapat dilihat sebagai berikut:



Tabel 4. 1 Matriks Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kutai Timur

No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
<b>A. PROGRAM KESEHATAN DASAR DAN KESEJAHTERAAN</b>								
1.	Imunisasi Dasar Lengkap	Penyebarluasan informasi imunisasi bagi anak melalui poster/ pamflet/ brosur						1. Dinas Kesehatan 2. Badan penyuluhan
		Sosialisasi dan kampanye tentang pentingnya melakukan imunisasi dasar lengkap						1. Dinas Kesehatan 2. Ketua tim penggerak PKK 3. Badan penyuluhan
		Evaluasi pelaksanaan imunisasi secara berkala dan rutin oleh pemerintah						Dinas Kesehatan
2.	ASI Eksklusif	Penambahan konselor ibu menyusui di masing-masing kecamatan dan kelurahan						Dinas Kesehatan
		Sosialisasi Inisiasi Menyusui Dini (IMD) untuk peningkatan ASI Eksklusif pada masyarakat						Badan pemberdayaan perempuan
		Penyebaran konselor ASI secara merata di seluruh wilayah						Badan penyuluhan
		Pembentukan forum pemerhati/ penasehat ibu hamil dan menyusui						Dinas kesehatan
		Penyebarluasan informasi melalui buletin/ majalah yang diberikan bagi ibu/ calon ibu di rumah sakit dan balai – balai kesehatan						Dinas kesehatan
3.	Pervalensi Balita Kurang Gizi	Konsultasi gratis untuk gizi balita yang dilakukan oleh ahli gizi						Dinas Kesehatan
		Pemberian asupan makanan tambahan bagi ibu dan balita secara gratis khususnya bagi desa-desa di kabupaten Kutai Timur						Badan penyuluhan



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Sosialisasi secara berkala kepada masyarakat melalui kader di masing-masing posyandu dan puskesmas						Dinas kesehatan
		Penyediaan anggota posyandu yang bekerja sebagai tanggap darurat untuk menangani balita kurang gizi						Dinas kesehatan
		Pemantauan pertumbuhan balita, balita bawah garis merah (BGM) dan perawatan balita gizi buruk setiap tahunnya						Badan pemberdayaan perempuan dan KB
4.	Akses Rumah Tangga Terhadap Air Bersih	Pendataan sumber air bersih yang digunakan oleh warga						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur
		Uji kualitas air bersih untuk kegiatan rumah tangga						PDAM Kab. Kutai Timur
		Penyediaan jaringan air bersih dari sumber ke rumah warga						Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum Kab. Kutai Timur
		Sterilisasi air bersih secara berkala						Dinas kesehatan
		Penyuluhan tentang air bersih dan lingkungan sehat secara berkala						Dinas Kesehatan
5.	Keberadaan Anak Dari Keluarga Miskin yang Memperoleh Akses Peningkatan Kesejahteraan	Pendataan rumah-rumah yang tidak layak huni						Bappeda
		Penjaminan beasiswa dan biaya tanggung jawab bagi pendidik dan masa depan anak-anak keluarga miskin berprestasi yang merata di seluruh Kabupaten Kutai Timur						Dinas Pendidikan
		Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri secara merata						Dinas Pendidikan



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Program penanggulangan kemiskinan berbasis usaha mikro dan menengah bagi kepala rumah tangga miskin						Dinas perindustrian dan perdagangan
6.	Keberadaan Kawasan Tanpa Rokok	Penyediaan kawasan bebas rokok dan kawasan khusus pengguna rokok di tempat-tempat umum (taman, terminal, stasiun, rumah sakit, supermarket, dan sebagainya)						Badan satpol PP dan Linmas
		Penerapan dan pengoptimalan kawasan bebas rokok di kantor-kantor pemerintahan dan perusahaan-perusahaan						Kepala dinas
		Sosialisasi terhadap bahaya merokok pada anak-anak sejak usia dini yang dilakukan secara rutin oleh pemerintah melalui dinas pendidikan maupun penyuluhan rutin setiap minggunya oleh dinas terkait pada sekolah-sekolah						Dinas kesehatan
7.	Ketersediaan Lembaga Memberikan Pelayanan Kesehatan Reproduksi Mental Yang dan	Pengembangan Pusat Informasi dan Konseling (PIK) Remaja dan Mahasiswa yang di prakarsai Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana (BPPKB) Kutai Timur						1. Badan pemberdayaan perempuan dan KB 2. Dinas sosial
		Penyediaan jasa konsultan di masing-masing Puskesmas dan posyandu mengenai kesehatan mental dan reproduksi bagi masyarakat di Kabupaten Kutai Timur						1. Dinas kesehatan 2. Dinas pendidikan
8.	Ketersediaan Pojok ASI	Menyediakan ruang pojok ASI beserta fasilitas yang layak						1. Bappeda 2. Dinas kesehatan
		Pemisahan kamar mandi wanita, wanita hamil dan menyusui, dan pria						Dinas kesehatan



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Penyebarluasan informasi tentang lokasi pojok ASI						Dinas kesehatan
9.	Angka Kematian Bayi	Pendataan angka kematian bayi dan penyebabnya						Dinas kesehatan
		Sosialisasi pentingnya pemberian ASI						Dinas kesehatan
		Sosialisasi terhadap sanitasi dan kebersihan						BLH dan dinas kesehatan
		Kampanye persalinan ditolong oleh tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan						Dinas kesehatan
		Pengadaan kegiatan yang berhubungan dengan kesehatan setiap minggu secara gratis bagi warga (tensi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, dsb)						Dinas kesehatan
<b>B. PROGRAM PENDIDIKAN, PEMANFAATAN WAKTU LUANG DAN KEGIATAN SENI BUDAYA</b>								
1.	Ketersediaan Fasilitas Kegiatan Kreatif dan Rekreatif Yang Ramah Anak, Diluar Sekolah Yang Dapat Di Akses Semua Anak	Pengadaan dan pengoptimalisasian tempat bermain yang ramah anak						Dinas Pendidikan
		Pengadaan RTH sebagai ruang interaksi dengan tidak mengesampingkan kepentingan anak berkebutuhan khusus						BAPPEDA
		Pengadaan taman budaya dan sanggar untuk berbagai macam kegiatan budaya agar dapat mengembangkan bakat dan kreatifitas di bidang kebudayaan/ seni						Bappeda
		Pengadaan tempat bermain di dekat lokasi perbelanjaan, dengan memanfaatkan jenis permainan yang ringan dan tidak membahayakan						Bappeda
		Penyediaan tempat penitipan anak yang aman dan nyaman						
2.	Keberadaan Sekolah	Pengadaan bus sekolah						Dinas Perhubungan





No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
	Yang Memiliki Program, Sarana dan Prasarana Perjalanan Anak Ke dan Dari Sekolah	Pengadaan Marka ZOSS (Zona Selamat Sekolah), Zebra Cross, halte dan trotoar						Dinas Perhubungan
		Penyediaan pelican crossing bagi anak saat menyebrang jalan.						
		Pembangunan halte bus di area sekolah						Dinas Perhubungan
		Pengenalan rambu-rambu lalu lintas untuk meningkatkan kewaspadaan anak sejak dini di sekolah (melalui ekstrakurikuler)						1. Dinas Perhubungan 2. Dinas Pendidikan 3. Kepolisian
3.	Partisipasi Siswa Wajib Belajar Pendidikan 12 Tahun	Pendataan anak luar sekolah (anak putus sekolah, anak beresiko putus sekolah dan anak yang tidak pernah sekolah)						1. Dinas Pendidikan 2. Dinas sosial
		Pelaksanaan kejar paket (A,B,C) untuk anak putus sekolah						Dinas pendidikan
		Pemberian beasiswa bagi anak tidak mampu dan anak berprestasi						Dinas pendidikan dan pihak swasta
		Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) untuk anak yang tidak pernah mengenyam bangku sekolah						Dinas pendidikan
4.	Angka Partisipasi Pendidikan Usia Dini	Pembangunan sekolah PAUD yang layak dan aman bagi anak dengan kurikulum yang terdaftar						1. Dinas pendidikan 2. Dinas perhubungan dan komunikasi
		Sosialisasi kepada orang tua tentang pendidikan usia dini						Dinas pendidikan
		Rekrutmen pendidik berkualitas bagi anak-anak usia dini dan mengevaluasi kinerja pendidik di setiap bulannya						Dinas pendidikan



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
5.	Keberadaan Sekolah Ramah Anak	Pembentukan UKS (bagi sekolah yang belum ada), dokter kecil di setiap sekolah dan kantin sehat di sekolah						1. Dinas Pendidikan 2. Dinas Kesehatan
		Sosialisasi penyelenggaraan sekolah ramah anak kepada pendidik dan juga perbaikan kondisi fisik sekolah jika terindikasi kurang ramah anak						1. BAPPEDA 2. Dinas Pendidikan
		Pembentukan sekolah percontohan dengan penyediaan fasilitas yang sesuai						Dinas Pendidikan
		Peningkatan pendidikan berbasis keagamaan						Dinas Pendidikan
<b>C. PENGUATAN KELEMBAGAAN</b>								
1.	Ketersediaan Peraturan Perundangan	Pengoptimalan gugus tugas KLA yang telah terbentuk						Semua SKPD dalam gugus KLA
		Pembuatan perda tentang perlindungan dan hak terhadap anak						
		Sosialisasi kepada masyarakat mengenai peraturan tentang kebutuhan hak anak						
2.	Ketersediaan Anggaran Untuk Pemenuhan Hak Anak dan Penguatan Kelembagaan	Sosialisasi dan pembahasan anggaran Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) ke stakeholder dan SKPD terkait						Gugus KLA
		Perincian anggaran masing-masing SKPD yang digunakan sesuai dengan rencana anggaran daerah terkait dengan program pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak						
		Peningkatan kerjasama pemerintah-swasta dalam bentuk CSR (public-private-partnership)						



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
3.	Keberadaan Kelompok Anak Termasuk Forum Anak	Sosialisasi mengenai Kabupaten/ Kota Layak Anak pada sekolah-sekolah dan mengambil perwakilan anak-anak dari masing-masing sekolah untuk bergabung dalam forum anak						Gugus KLA
		Pembentukan kader khusus yang dibimbing oleh guru dengan murid-murid sebagai anggota penggerak untuk kegiatan-kegiatan ekstra diluar jam utama						
		Mengadakan diskusi langsung/ diskusi terbuka secara berkala dengan memanfaatkan ruang publik/ gedung pertemuan						
4.	Tingkat Partisipasi Forum Anak Dalam Penyusunan Program Kegiatan dan Kebijakan	Pembentukan dan penyusunan struktur kepengurusan forum anak						Gugus KLA
		Pengoptimalan sirkuit balap untuk mengakomodir kreatifitas anak guna menghindari balap liar						
		Pengadaan event tahunan untuk kegiatan anak						
5.	Kualitas SDM Yang Memadai Terkait Klaster Hak Anak	Pelatihan konvensi Hak Anak (KHA) bagi tenaga pendidikan, tenaga kesehatan, pekerja sosial, aparat pemerintah desa/kelurahan dan penegak hukum sehingga mampu menerapkan hak anak ke dalam kebijakan.						Gugus KLA
		Studi banding ke kota di Indonesia yang menjadi percontohan KLA						
6.	Ketersediaan Profil Anak	Pembuatan database anak						1. Dinas sosial 2. Dinas pendidikan
		Pembuatan website profil anak						



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
7.	Keterlibatan Lembaga Masyarakat Dalam Pemenuhan Hak Anak	Penyediaan fasilitas pengembangan pusat pelayanan terpadu. Fasilitas ini berada dibawah Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Kutai Timur						1. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab, Kutai Timur 2. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kab. Kutai Timur
		Membuat foun diskusi secara berkala yang melibatkan lembaga masyarakat						Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur
8.	Keterlibatan Dunia Usaha Dalam Pemenuhan Hak Anak	Koordinasi rutin dengan perusahaan di Kabupaten Kutai Timur.						1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah 2. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kab, Kutai Timur 3. BUMN, BUMD, dan Perusahaan
		pemberian insentif kepada perusahaan yang telah mengalokasikan dana CSR untuk implementasi RAD KLA						
		Melakukan MoU dengan pihak swasta dalam rangka mewujudkan KLA						
9.	Registrasi dan Akta Kelahiran	Penyediaan posko/pondok pendaftaran akta kelahiran di beberapa lokasi strategis						1. Dinas Sosial Kabupaten Kutai Timur 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur 3. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Kutai Timur
		Evaluasi rutin dari pemerintah mengenai kegiatan-kegiatan yang telah di programkan (program jemput bola, dsb)						
		Pengadaan forum atau pembentukan kader khusus untuk sosialisasi dan penyuluhan bagi peningkatan minat masyarakat untuk registrasi akta kelahiran						
10.	Ketersediaan Fasilitas Informasi	Pemanfaatan siaran radio untuk penyebaran informasi tentang kegiatan anak yang ada di Kabupaten Kutai Timur						Dinas perhubungan dan komunikasi dengan radio daerah



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Penyediaan rumah baca bagi desa yang jauh dari pusat kota						Dinas pendidikan
		Pemanfaatan media cetak untuk mempromosikan perpustakaan.						1. Televisi Kutai Timur 2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kab. Kutai Timur
		Pengadaan pojok baca di tempat umum, perpustakaan keliling dan pengoptimalan perpustakaan sekolah dengan menambahkan buka bacaan anak						1. Kantor Perpustakaan Kabupaten Kutai Timur 2. Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur
<b>D. LINGKUNGAN KELUARGA DAN PENGASUHAN ALTERNATIF</b>								
1.	Ketersediaan Lembaga Konsultasi Bagi Orang Tua/ Keluarga	Pembentukan lembaga konsultasi bagi orang tua/ keluarga di sekolah						Dinas pendidikan
		Pembuatan website untuk pengaduan/ jasa konsultasi online						Dinas perhubungan komunikasi dan informatika
		Perekrutan tenaga konsultan terlatih						Dinas pendidikan
2.	Usia Perkawinan	Pemberian keterampilan bagi anak/remaja putri untuk berwiraswasta setelah lepas dari sekolah						Dinas tenaga kerja dan transmigrasi
		Sosialisasi tentang usia perkawinan ideal di sekolah secara rutin						1. Dinas sosial 2. Dinas kependudukan dan capil
		Program konseling bagi orang tua dan anak melalui BK						Diinas pendidikan
3.	Ketersediaan Lembaga Konsultasi Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak bermasalah						1. Dinas sosial 2. Kepolisian
		Perekrutan tenaga konsultan terlatih						Dinas pendidikan



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
		Pemberian keterampilan bagi anak						Dinas pendidikan
<b>E. ASPEK PERLINDUNGAN KHUSUS</b>								
1.	Keberadaan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus	Pendataan anak yang memerlukan perlindungan khusus beserta sebabnya						1. Dinas sosial 2. Kepolisian
		Sosialisasi ke sekolah-sekolah tentang bahaya narkoba untuk anak dan sidak rutin sebagai upaya pencegahan						1. BNN 2. Kepolisian 3. Dinas pendidikan
		Pembentukan kelompok konseling						Dinas pendidikan
		Pembentukan kader untuk sosialisasi bahaya narkoba dan waspada HIV/AIDS						1. Dinas kesehatan 2. LSM
		Sosialisasi dan kampanye pencegahan terhadap kekerasan pada anak dengan mempergunakan media poster, pamflet dll						1. Dinas sosial 2. Dinas perhubungan dan komunikasi
		Evaluasi kegiatan belajar bagi anak berkebutuhan khusus						Dinas pendidikan
2.	Kasus Anak Berhadapan Dengan Hukum Yang Diselesaikan Dengan Keadilan Restoratif	Pemberian pelatihan dan konseling bagi anak yang terjerat kasus hukum						1. Dinas sosial 2. kepolisian
		Pembangunan balai rehabilitasi bagi anak dibawah umur yang terjerat kasus kejahatan						1. Dinas sosial 2. kepolisian
3.	Ketersediaan Mekanisme	Evaluasi jalur evakuasi bencana untuk anak						Badan Penanggulangan Bencana Daerah



No	Uraian	Kegiatan	Tahun Pelaksanaan					Penanggung Jawab
			2015	2016	2017	2018	2019	
	Penanggulangan Bencana Yang Memperhatikan Kepentingan Anak	Simulasi bencana dan evakuasi di sekolah-sekolah						Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Kutai Timur
		Penyebarluasan informasi melalui pamflet/ brosur tentang kawasan rawan bencana kepada anak						Dinas perhubungan dan komunikasi
4.	Keberadaan Anak Yang Dibebaskan Dari Bentuk-bentuk Pekerjaan Terburuk Anak	Pendataan tenaga kerja anak baik di sektor formal maupun informal						1. Dinas pendidikan 2. BAPPEDA
		Pembuatan perda bagi pelarangan eksploitasi tenaga kerja anak						1. Kepolisian 2. Bappeda 3. Dinas sosial
		Pengecekan secara berkala oleh dinas terkait						Dinas sosial

Sumber : Hasil Rencana, 2014



## Contents

4.1	VISI DAN MISI KABUPATEN LAYAK ANAK.....	1
4.2	PROGRAM PEMENUHAN KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK .....	1
4.2.1	Program Peningkatan Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan.....	1
4.2.2	Program Peningkatan Layanan Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Seni Budaya .....	4
4.2.3	Penguatan Kelembagaan.....	5
4.2.4	Program Peningkatan Kualitas Lingkungan Keluarga Dan Pengasuhan Alternatif .....	7
4.2.5	Program Perlindungan Khusus .....	7
4.3	MATRIKS RENCANA AKSI DAERAH KABUPATEN/ KOTA LAYAK ANAK .....	8
	Tabel 4. 1 Matriks Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kabupaten Layak Anak (RAD-KLA) Kabupaten Kutai Timur.....	9





# BAB V

## PENUTUP

### 5.1 KESIMPULAN

Perlindungan anak merupakan isu pembangunan lintas program sehingga perlu adanya kebijakan yang mengintegrasikan berbagai program pembangunan yang berhubungan dengan anak di kabupaten/kota. Pemerintah mengeluarkan kebijakan Kota Layak Anak yaitu kebijakan untuk mengintegrasikan berbagai sumber daya pembangunan dan pengintegrasian berbagai kebijakan perlindungan anak yang sudah ada di kabupaten/kota secara terencana dan menyeluruh untuk memenuhi hak anak melalui pengarusutamaan hak anak.

Adapun kesimpulan dari penyusunan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Layak Anak Kutai Timur, meliputi:

1. Berbagai stakeholder yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak belum terintegrasi dengan baik. Selain itu regulasi daerah belum mendukung penjaminan kebebasan anak dalam berkepresi dan berpendapat. Hal ini disebabkan oleh system penganggaran bagi pemenuhan kebutuhan anak belum terdistribusi secara merata.
2. Minimnya sarana prasarana yang memfasilitasi anak untuk melakukan aktivitas kreatif seperti fasilitas permainan di luar sekolah, tempat rekreasi yang ramah anak maupun lokasi belajar di ruang terbuka. Pada dasarnya, anak sejak dini mempunyai hak untuk mengembangkan daya kreatifitas melalui sanggar atau ruang ekspresif lainnya yang disediakan oleh pemerintah.
3. Angka kematian bayi (AKB) dan kondisi kesehatan anak dilihat dari program imunisasi (UCI) di Kabupaten Kutai Timur masih perlu mendapat perhatian khusus. Program untuk mengurangi angka kematian bayi dan menanggulangi permasalahan kesehatan dan gizi buruk pada anak perlu dievaluasi dan ditingkatkan kinerjanya. Penyuluhan dan peningkatan pengetahuan ibu adalah solusi mendasar agar paham mengenai kesehatan anak dan lingkungan. Model pelaksanaan program yaitu "jemput bola" atau mendatangi balai-balai kesehatan seperti posyandu dan puskesmas karena dirasa lebih efektif dalam pelaksanaan.
4. Kasus anak yang bersangkutan dengan hukum memperlihatkan kondisi psikologis dan mental anak yang semakin menurun. Keingintahuan anak yang besar namun tidak didukung dengan pengetahuan yang memadai, mengakibatkan banyak anak yang terjerumus dalam tindak kriminal. Oleh karena itu, perlu adanya panti rehabilitasi khusus yang memisahkan antara



pelaku tindak criminal anak-anak dan dewasa. Panti rehabilitasi tersebut dapat menjadi media pelatihan dan perbaikan mental anak yang terjerat hukum sebelum kembali ke masyarakat.

## 5.2 REKOMENDASI

Rekomendasi yang dapat diberikan bagi pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Kabupaten Kutai Timur, yakni:

1. Penguatan komitmen pemimpin daerah dan komitmen setiap SKPD maupun gugus tugas yang telah dibentuk dalam membangun dan mengoptimalkan kinerja sesuai dengan rencana aksi daerah tersusun. Pengoptimalan kinerja yang dimaksud adalah memantau serta mengevaluasi setiap kegiatan yang dijalankan sehingga dapat sesuai dengan yang telah direncanakan dan dianggarkan oleh pemerintah;
2. Penyusunan database anak yang dapat menjadi basis data bagi setiap SKPD untuk kegiatan perencanaan, penyusunan program, pemantauan dan evaluasi.
3. Sosialisasi dan penyuluhan secara rutin kepada masyarakat mengenai pentingnya kesejahteraan dan hak anak sebagai kebutuhan dalam meningkatkan keberhasilan pengembangan Kabupaten/ Kota Layak Anak;
4. Segala bentuk pembangunan fisik untuk fasilitas umum sebaiknya lebih ramah anak seperti penggunaan material dan penyediaan sarana penunjangnya..
5. Memfasilitasi kebutuhan anak di luar sekolah anak dengan mengarahkan mereka pada kegiatan positif seperti tempat bermain, sanggar, maupun pojok baca tanpa mengabaikan kebutuhan anak berkebutuhan khusus.
6. Memfasilitasi dan memberikan kesempatan terhadap anak untuk terlibat di dalam penyusunan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepentingan anak melalui forum anak. Sehingga anak dapat aktif berpendapat dan berpikir secara kritis mengenai hak dan kebutuhan yang belum terpenuhi dengan baik. Pendapat anak yang telah ditampung tersebut juga dapat dijadikan bahan pertimbangan di dalam proses pembentukan keputusan.



## Contents

BAB V .....	1
PENUTUP .....	1
5.1 KESIMPULAN .....	1
5.2 REKOMENDASI .....	2

